

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pernikahan merupakan gerbang sah manusia dalam rangka meneruskan keturunan. Selain itu, pernikahan juga merupakan perintah agama untuk seluruh umat manusia. Didalam ajaran Islam, pernikahan mengandung nilai kepastian hukum yang berarti pernikahan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Dalam hampir seluruh masyarakat atau suku bangsa di seluruh dunia, perkawinan merupakan masa peralihan yang dianggap sangat penting dalam hidup manusia.

Pria dan wanita sama-sama makhluk Allah SWT yang bertugas dan berperan menjadi khalifah-Nya di muka bumi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Meskipun keduanya mempunyai anggota tubuh, jenis kelamin, hati, hawa nafsu dan akal tidak serta merta fungsinya sama. Misalnya, seorang pria tidak diberi kewenangan oleh Allah untuk mengandung, melahirkan dan menyusui, semua tugas ini hanya dibebankan kepada wanita.

Seperti kita ketahui bahwa hidup individu dibagi oleh adat dan budayanya kedalam tingkatan-tingkatan tertentu. Tingkatan dalam hidup manusia yang dalam ilmu antropologi disebut sebagai *stages long the life cycle* berupa peralihan dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa sesudah menikah, masa hamil, masa tua dan lain-lain.

A. Van Gennep mengemukakan bahwa perkawinan sebagai suatu *rites de passage* (upacara peralihan) peralihan status kedua mempelai. Peralihan terdiri dari tiga tahap: *Rites de separation*, *Rites de merge*, *Rites de aggation*. Selanjutnya Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai "Rites De Passage" (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing masing mempelai yang tadinya hidup sendiri sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi

hidup bersatu sebagai suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.

Rites De Passage terdiri atas 3 tingkatan : pertama ***Rites De Separation*** yaitu upacara perpisahan dari status semula. Kedua ***Rites De Marga*** yaitu upacara perjalanan kestatus yang baru dan ketiga ***Rites D'agregation*** yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru.

Pernikahan atau perkawinan merupakan fase kehidupan manusia yang bernilai sakral dan amat penting, dibandingkan dengan fase kehidupan lainnya, fase pernikahan boleh dibilang sangat spesial. Perhatian pihak-pihak yang berkepentingan dengan acara tersebut tentu akan banyak tertuju kepadanya, mulai dari memikirkan proses akan menikah, persiapannya, upacara pada hari perkawinan, hingga setelah upacara usai digelar. Yang ikut memikirkan tidak hanya calon pengantin saja, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi yang paling utama juga termasuk orang tua dan juga keluarganya karena perkawinan mau tidak mau pasti melibatkan mereka sebagai orang tua-tua yang harus dihormati.

Demikian pula dengan masyarakat suku melayu Palembang, masa peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dianggap penting, mengingat peralihan tingkat kehidupan ini bukan hanya berarti peralihan lingkungan sosial ke lingkungan sosial lainnya, namun yang penting lagi adalah bahwa peralihan tingkat ini disertai pula peningkatan peran dan tanggung jawab moral dan sosial baik dalam kehidupan berkeluarga maupun didalam hidup bermasyarakat.

Suku Palembang mewarisi peninggalan budaya yang mempunyai peradaban yang tinggi, selain itu juga khasanah budaya yang dimiliki suku Palembang sangat beragam. Ragam upacara adat-istiadat yang berkembang pada komunitas masyarakat Palembang, budaya dalam masyarakat melayu Palembang merupakan sarana sosialisasi yang sarat dengan nilai-nilai atau norma adat yang penting dalam masyarakat, maka tak heran bila masyarakat Melayu Palembang menghargai adat dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dalam ikatan pernikahan. Meskipun

dalam pelaksanaannya, proses upacara pernikahan telah bercampur baur dengan adat istiadat yang berlaku namun prosesi pernikahan suku Melayu sangat bernuansa Islami, hal itu terjadi karena dipengaruhi oleh agama yang dianut yaitu agama Islam.

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, selain itu juga merupakan Perintah Allah dan Sunnah Rasul. Perkawinan merupakan masa peralihan yang dianggap sangat penting dalam hidup manusia pada hampir seluruh masyarakat atau suku bangsa.

Umat Islam, dalam hal ini sebagai kelompok mayoritas yang dianut sekitar 90 persen penduduk Indonesia, memiliki peranan strategis dalam membina generasi mudanya dan umat Islam dalam memperkuat integrasi sosial.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah perjanjian suci (sakral) berdasarkan agama antara suami dengan istri, berdasarkan hukum agama untuk mencapai satu niat, satu tujuan, satu usaha, satu hak, satu kewajiban, satu perasaan sehidup semati. Perkawinan adalah percampuran dari semua yang telah menyatu tadi. Nikah adalah akad yang menghalalkan setiap suami istri untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya.¹

Nilai keadilan dalam hukum perkawinan dalam ajaran agama Islam, dapat diartikan perimbangan, keseimbangan (mauzun) atau menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya (proporsional). Keseimbangan mencakup keseimbangan antar umat manusia, tidak dikriminatif, penuaian hak sesuai dengan kewajiban yang diemban (keadilan distributif), serta keadilan Allah yaitu memurahkan Nya dalam melimpahkan rahmat Nya kepada manusia dengan tingkat kesediaan yang dimilikinya. Rancangan Undang-undang hukum perkawinan sebagai salah satu produk pemikiran tentang hukum Islam, isi pasal-pasalnya dipandang krusial oleh banyak kalangan.

M.Atho Mudzhar memperkenalkan jenis-jenis produk pemikiran hukum Islam, menurutnya terdapat empat jenis produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam sejarah hukum Islam

¹Jaza'iri, A.B.J, (2003), h.688.

yaitu fikih, keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim dan fatwa ulama. Tiap-tiap produk pemikiran hukum Islam itu mempunyai ciri khasnya sendiri.²

Hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Tuhan (*devine law*). Keyakinan ini didasarkan pada postulat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan al-Sunnah, Allah Swt disebut al-Syaari dan RasulNya sebagai penafsir wahyu untuk menjelaskan, menguatkan atau merinci kandungan wahyu. Namun demikian diakui bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah tidak selalu menampakkan secara tersurat untuk setiap persoalan kehidupan, sementara peristiwa semakin hari semakin banyak jumlahnya dengan aneka ragam permasalahan. Hal yang terpenting bahwa umat Islam tidak cukup hanya sebatas menyakini kesempurnaan kedua kitab petunjuk, tetapi harus mampu membuktikan bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah benar-benar sebagai petunjuk secara aplikatif.

Menurut Izomiddin, hukum Islam yang ada pada saat ini adalah sesuatu yang telah mengalami perjalanan yang sangat panjang karena itu bagi setiap orang Islam memahami tarikh Tasyri adalah yang sangat penting.³

Dengan memahami hal ini setiap muslim akan dapat mengetahui dengan terang bagaimana sebenarnya hukum Islam itu berproses dan hal ini akan menambah wawasan dan menambah kedewasaan kita dalam beragama.

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, tahapan umum adalah proses ta'aruf atau perkenalan, Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain dianjurkan untuk mengenal kepribadian, latar belakang sosial budaya, pendidikan, keluarga maupun agama kedua belah pihak, dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus kepada perilaku tidak senonoh, bila diantara mereka berdua terdapat kecocokan, maka

²M. Atho Mudzahar. Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial Dalam Hukum Islam, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), h 369-370

³Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2014), h. 14

bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing.

Nabi Muhammad SAW, memberikan tips bagi seseorang yang hendak memilih pasangan, yaitu mendahulukan pertimbangan keberagamaan dari pada motif kekayaan, keturunan maupun kecantikan atau ketampanan.⁴

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang amat sakral, hal ini tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan diatur dalam peraturan perundangan negara yang berlaku khusus bagi warga negara.

Djuhaendah Hasan mengemukakan bahwa: "Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia sebelum tahun 1974 terdapat dalam berbagai peraturan yang berlaku untuk berbagai golongan masyarakat, disamping ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum adat dan hukum Islam sebagai pemeluk agama Islam".⁶ Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU perkawinan) merupakan realisasi bentuk pengaturan dari Negara atas hubungan perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Oleh karena itu perkawinan tersebut harus dilandasi oleh aturan-aturan hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut. Lebih lanjut, lahirnya UU dalam perkawinan ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan kepastian hukum atas suatu perkawinan.

Negara sebagai penegak hukum menjadi sorotan penuh, pemimpin harus bertanggung jawab atas penegakan hukum baik itu

⁴Abd Rahman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual, Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta:Gama Media,2005) hlm.133

⁵Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,(Jakakarta: Pustaka Yudistira, 2009),h 7.

⁶Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya 1/1974 (menuju hukum keluarga Nasioanal)*, (Bandung: Amriko, 1988), hlm. 25.

hukum positif atau hukum Islam. ketika membicarakan hukum Islam di negara Indonesia ini belum pantas, sebab negara yang domisilinya mayoritas muslim hanya di penuhi oleh orang-orang Islam saja, tetapi hukum Islam tidak begitu di aplikasikan. Maka ini menjadi dasar penting mengenai konstruksi sumber hukum Islam di Indonesia, memang Islam di Indonesia diwarnainya beberapa instansi politik, sehingga sumber hukum Islam menjadi bermacam-macam.

Nilai kepastian hukum memberikan perhatian kepada seluruh umat Islam untuk mentaati yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang perkawinan, karena Undang-undang tentang perkawinan tersebut merupakan dasar berlakunya hukum Islam di bidang perkawinan, talak dan rujuk.

Yang dimaksud Undang-undang perkawinan menurut Amir Syarifuddin adalah “segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan Negara atau tidak”.⁷

Bagi suatu bangsa dan Negara seperti Indonesia mutlak adanya Undang-undang tentang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dan masyarakat.

Pembentukan sebuah perundang-undangan, dibentuk dan dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan. Demikian juga dengan pembentukan Undang-undang tentang perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan sebanyak-banyaknya dan menjauhkan kemudhorotan sekecil-kecilnya.

Proses pengembangan kebudayaan daerah akan mampu dijadikan dasar dan tolak ukur bagi pandangan kebudayaan

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2006) hlm.20

nasional. Segala yang berkenaan dengan latar belakang, faktor pendukung dan faktor penghambat serta corak ragam dapat dilihat dan diukur dengan tujuan nasional. Yaitu dalam rangka tercapainya khasanah budaya nasioanal.

Perkawinan menurut hukum adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Perkawinan menurut hukum adat yang dikemukakan oleh Hazairin adalah perkawinan merupakan rentetan perbuatan-perbuatan magis, yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan.⁸

Hukum adat memiliki corak khas yaitu mengandung sifat yang sangat tradisional, maksudnya bahwa hukum adat berakar dari kehendak nenek moyang yang diagungkan, ciri khas lainnya hukum adat dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi tertentu dari perkembangan masyarakat. Perubahan ini biasanya terjadi bukan karena penghapusan atau penghilangan suatu aturan secara resmi melainkan karena adanya perubahan kondisi, tempat dan waktu atau munculnya ketentuan- ketentuan baru yang diputuskan oleh lembaga-lembaga berwajib. Kemampuan untuk berubah dan berkembang ini pada dasarnya merupakan sifat hukum dari hukum yang tidak tertulis dan tidak dikondisikan.

Hadikusumah membagi hukum adat menjadi tiga sifat yaitu:

“Pertama bersifat statis, artinya hukum adat selalu memelihara dan mempertahankan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh leluhurnya, sedangkan yang kedua bersifat dinamis, artinya hukum adat selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, sedangkan sifat yang ketiga adalah elastis, artinya hukum adat beradaptasi dengan berbagai keadaan dalam masyarakat, termasuk dengan kasus-kasus khusus dan menyimpang”.⁹

⁸ Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1951) h. 46.

⁹ Hilman Hadikusumah, *Pokok Pokok Pengertian Hukum adat*, (Bandung: Alumni, 1980). hlm. 59

Pernikahan mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Melayu Palembang. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, misalnya dengan adanya proses melamar yang merupakan hubungan anak-anak (bujang-gadis) dan hubungan kedua orang tua, selain itu juga melibatkan keluarga dari pada calon suami-istri.

Adapun hukum adat yang mengatur tentang pernikahan adat Melayu Palembang, tersurat dalam Undang-Undang Simbur Tjahaja (Cahaya) Bab ke satu tentang Adat Bujang Gadis dan Kawin. Ada pun pada pasal 1 berbunyi: Djikalau budjang gadis hendak kawin mesti orang tua budjang dan orang tua gadis memberi tahu kepada Pesirah atau Kepala Dusun, itulah "Terang" namanja", dan budjang bajar adat terangnya itu „upah tuah" atau upah batin 3 ringgit.¹⁰

Setelah terjadinya ikatan pernikahan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua, anggota keluarga dan kerabat menurut hukum adat Melayu Palembang, yaitu dengan melaksanakan upacara adat pernikahan. Selanjutnya membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terlibat dalam perkawinan

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah membawa banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perkawinan. Perkembangan teknologi informasi, seperti media elektronik, telah berhasil melampaui sekat-sekat budaya serta memperpendek jarak jangkauan manusia dari satu tempat ke tempat lain secara mudah dan cepat.

Selain itu perkembangan teknologi informasi, seperti media elektronik, selain berdampak positif, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa dampak negatif. Kontak dengan sosio budaya asing dapat mengubah keadaan sosio budaya sendiri. Hal ini dapat mengubah nilai-nilai dan kaidah-kaidah moral serta agama pada masyarakat yang selanjutnya akan mengubah sikap hidup. Selain itu, arus globalisasi yang tidak terhindarkan telah membawa kekeringan spiritual ketika semua orang disibukan dengan kompetisi yang bersifat materi.

¹⁰Undang-undang Simbur Tjahaya, (Palembang: Suara Rakyat, 1970), hlm,7

Bagi sebagian pihak modernisasi dianggap momok yang menakutkan. Akan tetapi bagi sebagian pihak lagi melakukan modernisasi paham keagamaan bukan persoalan pilihan, melainkan suatu keharusan sejarah kemanusiaan (historical ought). Hadirnya sains moderen yang telah menimbulkan pergeseran yang luar biasa pada bidang sosial-kultural, ekonomi, politik, filsafat dan agama, menuntut umat Islam untuk berusaha melakukan pembaruan, penyegaran dan pemurnian pemahaman umat kepada agamanya.

Menurut Ridwan, "bagi mereka, gerakan pembaruan Islam adalah sebuah kenyataan historis, sebagai cermin respons positif terhadap modernisme yang kemudian melahirkan dinamika dan gerakan pemikiran yang beragam".¹¹

Terbukanya akses pendidikan di segala bidang keilmuan telah pula menggugurkan asumsi-asumsi tradisional tentang pembagian tugas secara kodrati. Konsekuensinya, tuntutan untuk beraktualisasi diri sebagai perwujudan peran khalifat fi ardh turut andil dalam membangun peradaban.

Untuk itu umat Islam perlu memikirkan suatu lembaga keluarga yang kondusif untuk mengakomodasi berbagai perubahan tanpa harus menghilangkan fungsi aslinya sebagai wahana regenerasi yang sehat, baik secara jasmani, rohani maupun sosial, itulah yang mendekati keluarga sakinah.¹²

Di Indonesia rumusan Undang-undang perkawinan melengkapi definisi dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan dalam pasal 1 yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

¹¹Ahmad Husin Ridwan, *Reformasi Intelektual Islam: pemikiran Hassan Hanafi tentang Reakualisasi Tradisi Keilmuan Islam* (Yogyakarta: Ittaka Press, 1998), hlm 1-2

¹²Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah: Rumahku Surgaku* (Jakarta: Media Da"wah, 2000), hlm. 70

Ungkapan untuk metaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air. Hubungan akrab dalam masyarakat tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, misalnya ungkapan dalam bahasa Aceh yang berbunyi: *hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut*. Artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraikan pisahkan karena erat sekali hubungannya. Hubungan demikian juga terdapat di Minang Kabau yang tercermin dalam pepatah adat dan *syara sanda menyanda, syara mengato adat memakai*. Menurut Hamka makna pepatah ini adalah hubungan (hukum) adat dengan hukum Islam (syara“) erat sekali, saling topang menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adalah syara“ itu sendiri.¹³ Dalam hubungan ini dapat dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara“ itu dalam masyarakat.

Beragamnya bentuk hubungan agama Islam dengan budaya lokal pada suatu masyarakat tergantung dari penghayatan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Bentuk hubungan agama Islam dengan budaya lokal bisa ditemukan salah satunya pada masyarakat Melayu Palembang. Bentuk hubungan yang terjadi antara Islam dengan budaya Melayu Palembang cenderung dalam bentuk integrasi dengan pola kehidupan.

Suku Palembang mewarisi peninggalan budaya yang mempunyai peradaban yang tinggi, selain itu juga khasanah budaya yang dimiliki suku Palembang sangat beragam. Ragam upacara adat-istiadat yang berkembang pada komunitas masyarakat Palembang, budaya dalam masyarakat melayu Palembang

¹³Hamka, *Antara Fakta dan Khayal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 10)

merupakan sarana sosialisasi yang sarat dengan nilai-nilai atau norma adat yang penting dalam masyarakat, maka tak heran bila masyarakat adat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dalam ikatan pernikahan. Meskipun dalam pelaksanaannya, proses upacara pernikahan telah bercampur baur dengan adat istiadat yang berlaku namun prosesi pernikahan suku Melayu sangat bernuansa Islami, sebagaimana hal itu terjadi dipengaruhi oleh agama yang dianut.

Perkawinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan suatu daerah, dengan adat budaya masyarakat Adat. Menurut Gani integrasi ini sering diistilahkan dengan *Adat bersandikan Syara, Syara bersandikan kitabullah (Alquran)* Secara umum pandangan masyarakat adat Melayu, prinsip (syariat) Islam perlu itu „dikawinkan“ atau „syara mengata, adat memakai“ (apa yang ditetapkan oleh syarak itu harus dipakai).¹⁴

Agama Islam berkembang dengan subur di Palembang pada kisaran abad ke-8. Dengan demikian ajaran Islam dipegang teguh sebagai pedoman dalam tatanan kehidupan masyarakat/Wong Palembang. Baik dalam hal ikhwal adat perkawinan, berpakaian maupun berperilaku sehari-hari. Perpaduan antara budaya Melayu dan Islam tampak harmonis, serasi dan seimbang.¹⁵

Begitu juga dengan suku Melayu di Palembang, adat perkawinannya pun kental dengan usur-unsur religi, hal ini tidak lepas dari latar belakang agama Islam, dengan demikian ajaran Islam dipegang teguh sebagai pedoman dalam tatanan kehidupan masyarakat Palembang, baik dalam berperilaku, berpakaian dan adat perkawinan.

Dalam penerapannya setiap peristiwa adat, termasuk pula perkara pernikahan, bagi masyarakat melayu Palembang harus sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan dalam Alquran dan Hadits. Seluruh rukun dan syarat, mulai dari calon pengantin, wali pernikahan, mas kawin (mahar), saksi, ijab dan qabul semuanya berdiri atas aturan syara“.

¹⁴ Abdul Gani Abdullah. *Badan Hukum syara'* (Jakarta: Kesultanan Bima, 1987), hlm. 89.

¹⁵ Pariwisata dan kebudayaan Kota Palembang, *Kelengkapan Pakaian Penganten Adat Palembang* (Palembang: CV. Limas Jaya Palembang, 2007), hlm. 8.

Suku Melayu Palembang atau Suku Palembang, dipengaruhi oleh pendatang lokal yang berurbanisasi dari desa-desa ke kota Palembang, seperti masyarakat Sekayu, Komerling, Kayu Agung, Lahat, Muara Enim dan lain sebagainya, namun demikian pada kenyataannya suku Melayu Palembang, sangat berpegang teguh pada prinsip “sondok piyogo” atau dalam bahasa Indonesia artinya adat dipangku, syariat dijunjung”. Semboyan ini bermakna bahwa meskipun mereka sudah mengecap pendidikan tinggi, mereka harus tetap mempertahankan adat istiadat Palembang.

Adapun semboyan tersebut hingga kini tetap dipegang teguh oleh suku Melayu Palembang. Maka, jika pun terjadi pernikahan tidak berdasarkan adat istiadat yang berlaku, maka biasanya masyarakat tidak merestuininya.

Maran berpendapat bahwa “adat istiadat merupakan tata kekuatan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Anggota masyarakat yang melanggarnya akan mendapat sanksi yang keras atas perbuatannya sendiri”.¹⁶

Suku Palembang banyak diwarisi peninggalan sejarah dan budaya yang sekaligus dapat menunjukkan bahwa kota Palembang telah dihuni komunitas masyarakat sejak dahulu kala. Dari peninggalan budaya dapat pula diketahui bahwa penghuni kota Palembang mempunyai peradaban yang tinggi. Sistem peradaban inilah akan dapat mengatur pola kehidupan masyarakat, saat ini masih terlihat adanya nilai-nilai yang mengikat/mengatur kehidupan sehari-hari, semuanya akan bermuara pada kehidupan yang damai.

Islam tumbuh pesat di Kota Palembang hingga berdirilah kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Darusalam. Asimilasi budaya terjadi, pranata kehidupan masyarakat setempat berubah, semula Hindu-Budha di bawah naungan Kerajaan Sriwijaya berubah menjadi Islam. Dalam falsafah Islam, pernikahan adalah ibadah karena Allah SWT. Menurut Kompilasi Hukum Islam

¹⁶Rafael Raga Maran, *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya*, (Jakarta, 2007), hlm. 41

“perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhon*.”¹⁷

Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan tujuannya pernikahan untuk mewujudkan kehidupan *sakinah, mawaddah dan rahmah*.¹⁸ Untuk itu, Islam menitik beratkan pada akhlak seseorang.

Dalam adat dan budaya kriteria untuk memilih pasangan berdasarkan bobot, bibit, bebet, hal ini di jelaskan dengan Konsep Kafa'ah menurut KGPAA Mangkunegara IV yaitu “bobot, bebet, bibit, menerima (tatar iman), kecantikan (warna), harta (brana), kewibawaan (wibawa), dan perilaku (pambeka)”.¹⁹ Dengan adanya konsep kafa'ah ini menjadikan aspek kesepadanan menjadi penting baik dari kesiapan mental, pekerjaan, status sosial, kecantikan, perilaku yang sesuai dengan adat sehingga akan menjadikan kebanggaan bagi calon suaminya serta tercapainya keharmonisan dalam keluarga. Konsep kafa'ah ini dianut oleh keluarga kerajaan maupun masyarakat pada umumnya.

Adapun masyarakat Melayu Palembang yang mayoritas beragama Islam, tentunya mengharapkan agar keturunannya (anak cucunya) menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terutama kriteria menentukan calon istri atau suami berdasarkan *bibit, bebet, dan bobot*. *Bibit* berarti latar belakang keturunan apakah berasal dari keluarga baik-baik, Apakah masih keturunan Raden (ningrat). *Bebet* berarti status sosial, apakah memiliki kedudukan di masyarakat, hal ini sangat berhubungan dengan pekerjaan dan pangkat. Sedangkan *Bobot* berkaitan dengan status ekonomi, apakah dari keluarga kaya, atau miskin. Ketiga poin tersebut berdasarkan pertimbangan sosial, karir dan ekonomi, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat cara pandang yang berbeda dalam penetapan kriteria calon pasangan hidup (suami atau istri).

¹⁷UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam, Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2.

h51 ¹⁸*Ibid*

¹⁹KGPAA Mangkunegara IV, *Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Kafa'ah*

Kriteria sosial, karir dan ekonomi, adalah kiblat duniawi. Ketiga poin itu adalah benar untuk kesenangan hidup di dunia. Sementara kriteria akhlak lebih kepada unsur agama. Nilai ibadah, keikhlasan dan keridhaan dari Sang Pencipta merupakan tujuan utamanya. Adapun prinsip duniawi dan akhirat adalah suatu hal yang berlainan. Dengan prinsip berbeda, orientasi pun berbeda, tentu hasil akhir pun berbeda, maka cara mengendalikan biduk rumah tangga pun pasti berbeda. Maka kondisi ini sangat mempengaruhi pasangan suami istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga itu, menyelesaikan masalah, juga cara dan aturan dalam mendidik anak.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam latar belakang di atas, maka menurut penulis ada beberapa hal membuat penelitian ini penting untuk dilakukan, yaitu: *Pertama*, belum pernah ada penelitian yang mengangkat tema Konstruksi Islam dalam hukum adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang. *Kedua*, karena sekarang ini proses pernikahan adat masyarakat Melayu Palembang telah mengalami pergeseran (berubah). Adapun perubahan ini akibat dari penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan (difusi), asimilasi (pembauran) dan alkulturasi, disamping faktor kurangnya penerapan nilai budaya dan ajaran Islam dan Adat Pernikahan masyarakat Melayu Palembang. *Ketiga*, dalam praktiknya masih terdapat konsep-konsep perkawinan yang masih menimbulkan kontroversi, dalam hal ini bagaimana menyikapi berbagai fakta dan fenomena tersebut. *Keempat*, adat perkawinan dalam budaya melayu Palembang terkesan rumit karena banyak tahapan yang harus dilalui. Kerumitan tersebut muncul karena perkawinan dalam pandangan Melayu harus mendapat restu dari kedua orang tua serta harus mendapat pengakuan dari keluarga besar dan masyarakat. Pada dasarnya Islam juga mengajarkan hal yang sama. *Kelima*, Kemajuan ilmu dan teknologi telah membawa dampak perubahan diberbagai aspek kehidupan, keenam karena faktor ekonomi sehingga rangkaian adat pernikahan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Berdasarkan uraian ini, menarik untuk dikaji dan menggali lebih dalam tentang nilai budaya dan nilai ajaran Islam dalam konteks pernikahan adat Melayu Palembang. Selain itu, akan digali lebih lengkap tentang Konstruksi Islam dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi yang telah dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata cara pernikahan adat Melayu Palembang?
2. Bagaimana pernikahan masyarakat Melayu Palembang dalam Islam?
3. Bagaimana adat dan budaya pernikahan masyarakat Melayu Palembang serta kaitanya dengan Syariat Islam?
4. Bagaimana Hukum adat dan Syariat Islam dalam pernikahan masyarakat Melayu Palembang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara pernikahan adat Melayu Palembang.
2. Untuk mengetahui dan mempelajari pernikahan masyarakat Melayu Palembang dalam Islam.
3. Memahami adat dan budaya pernikahan masyarakat Melayu Palembang serta kaitanya dengan Syariat Islam.
4. Mendalami Hukum adat dan Syariat Islam dalam pernikahan masyarakat Melayu Palembang.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji secara mendalam tentang konstruksi Islam dalam adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang. Dalam penelitian ini dapat dibagi dalam dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya tentang Konstruksi Adat Berdasarkan Syariat Agama Islam pernikahan masyarakat Melayu Palembang.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:
 - a) Menjadi sumber informasi dan bacaan untuk masyarakat secara umum dan terkhusus masyarakat Palembang tentang adat istiadat pernikahan masyarakat Melayu Palembang
 - b) Memberikan masukan kepada para pengelola pernikahan tentang tata cara pernikahan adat melayu Palembang yang sesuai dengan hukum pernikahan dalam Islam dan juga hukum adat
 - c) Menetapkan dan mengambil langkah langkah untuk mencapai tujuan yaitu melestarikan budaya serta mengembangkan pengetahuan tentang adat istiadat pernikahan masyarakat Melayu Palembang.

E. KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka penulis menyajikan penelitian Disertasi terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian penulis diantaranya adalah Interaksi hukum dan Hukum Adat (Studi Pelaksanaan kewarisan Masyarakat Melayu Di Daerah Siak), disertasi karya dari Zikri Darussaman. Hasil penelitian ini lebih berfokus kepada eksistensi hukum kewarisan Islam dalam dinamika sosial, selain itu juga menunjukkan bahwa interaksi antara hukum adat terjadi dalam bentuk kerjasama dan pertentangan (cooperative-conflic), dan hukum Islam mendominasi seluruh kewarisan hukum adat.

Selanjutnya Siti Mutia A. Husain, menulis disertasi dengan judul Proses Perkawinan Masyarakat Bugis. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam proses perkawinan yang harus di laksanakan dan di tepati karena ada beberapa hal yang dapat menimbulkan „siri“ dalam proses perkawinan adat seperti pelamaran, uang belanja, mahar, pesta, hiburan dan undangan perkawinan. Inti dari penelitian ini lebih menekankan kepada proses perkawinan dan hukum adat yang bernama „siri“.

Sedangkan Melisa yang penelitiannya berjudul Proses Pernikahan Adat Masyarakat Palembang di Kelurahan 15 Ulu yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prosesi pernikahan

masyarakat Palembang telah mengalami pergeseran (berubah), hilang dan bertahan. Adapun proses atau tahapan yang mulai ditinggalkan, seperti “ngantarke keris”, ketika mau masuk ke rumah pengantin perempuan, pengantin laki- laki harus melangkahi “kedupaan”, upacara “sirih penyapo” sampai ke acara ngantarke pengantin. Adapun perubahan ini terjadi akibat dari penyebaran unsur-unsur kebudayaan dipengaruhi oleh faktor perubahan pola pikir, pendidikan, pengaruh kebudayaan lain, dan perubahan sikap masyarakat.

Penelitian disertasi dengan judul Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam Menurut Hukum Adat dan UU no 1 tahun 1974 (studi Kasus di Taman nasional Bukit 12 Jambi) yang diteliti oleh Irhamzah. Hasil penelitian disertasi tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan suku adat anak dalam, ditemukan beberapa perbedaan pernikahan dengan Undang-undang No 1 tahun 1974, yaitu: pertama, masyarakat suku anak dalam pada umumnya tidak beragama. kedua, pada umumnya perbedaan umur dalam pernikahan perempuan lebih tua dari laki-laki walaupun tidak semua pernikahan. Ketiga, yang menjadi wali pernikahan adalah dukun mereka menjadi saksi adalah semua yang menjadi saksi adalah semua yang hadir. Keempat pernikahan yang mereka lakukan tidak pernah di catat di kantor catatan sipil.

Integrasi Agama Islam dengan Budaya Sunda (Studi pada Masyarakat Adat Cikondang Desa Lamajang Kecamatan Pangelangan Kabupaten Bandung), di teliti Oleh Deni Miharja dan hasil penelitian yang dikemukakan bahwa, Pertama, Kehidupan manusia akan eksis apabila menjalankan keterbukaan terhadap berbagai kebudayaan yang masuk atau melintas dalam kehidupannya. Artinya, bertahannya kehidupan suatu masyarakat sangat tergantung dari keterbukaan masyarakat itu sendiri dalam menghadapi berbagai kebudayaan luar atau asing yang dihadapinya. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak berdiri tegak di atas salah satu kebudayaan, melainkan berdiri di atas penggunaan beragam kebudayaan hasil internalisasi yang dialaminya. Kedua, proses integrasi terjadi, dikarenakan terjalin

hubungan yang erat dan fungsional antara semua unsur yang ada, serta melalui proses dialektik antara agama Islam dengan budaya Sunda dalam berbagai ritual keagamaan yang terdapat pada masyarakat adat Cikondang. Hasil integrasi agama Islam dengan budaya Sunda terungkap dalam konsep pandangan hidup, ritual wuku taun dan ritual keagamaan lainnya. Adapun pola hubungan integrasi agama Islam dengan budaya Sunda pada masyarakat adat Cikondang adalah dalam bentuk integrasi sinkretik dan akulturatif, sehingga penelitian ini menguatkan. Kedua, fenomena hubungan integrasi sinkretik dan akulturatif Islam dengan budaya Sunda, menjadi salah satu bukti bahwa eksistensi sebuah masyarakat mengakar pada dua atau lebih kebudayaan. Perlu dicerna dan dipahami bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil `alamiin hadir di tengah-tengah masyarakat yang sudah sejak awal memiliki kebudayaan tersendiri. Sehingga tidak lantas kemudian agama Islam memberangus keberadaan budaya lokal yang dijumpainya. Sikap yang mungkin elegan adalah melihat sisi positif dari proses dialektik agama Islam dengan beragam kebudayaan lokal sebagai sebuah kenyataan sejarah.

Judul penelitian pencatatan perkawinan menurut hukum adat pada suku dayak di Desa Kumpang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak yang ditulis oleh Nana Cu`Ana, menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Meskipun demikian pada saat sekarang ini perkawinan menurut hukum adat dan secara agama Islam yang dilakukan oleh masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak banyak yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak. Hasil penelitian yang dijabarkan adalah :

Pertama, Pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, bukanlah untuk mempertemukan dan mempersatukan kedua mempelai sebagai suami istri semata-mata, tetapi juga mempertautkan kedua

kerabat dari suami istri. Kedua, Faktor-faktor penyebab masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak tidak mencatatkan perkawinan di KUA Kecamatan Toho, antara lain Perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut agama Islam menurut mereka telah dianggap sah dan di KUA hanya bersifat administratif saja, biaya yang menurut mereka mahal, mereka ingin menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan memiliki Surat Keterangan Nikah (SKN) dari Kepala Desa Kumpang, mereka bisa mengurus Akta Kelahiran mereka di Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Pontianak.

Ketiga, Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan pada masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, adalah: Perkawinan seperti ini merupakan perkawinan dibawah tangan, suami istri tersebut oleh undang-undang dianggap tidak terikat oleh tali perkawinan, maka masing-masing suami / istri berhak untuk menikah secara sah dengan orang lain, anak-anak mereka bukanlah anak-anak sah menurut undang-undang, tidak bisa melakukan urusan birokrasi dengan pejabat negara.

Abdurrahman Misno Bambang Prawiro dalam disertasinya meneliti mengenai penyerapan hukum Islam oleh masyarakat Kampung Marunda Pulo, Kampung Naga dan Baduy. Fokus kajiannya adalah unsur-unsur hukum Islam yang diserap, pola penyerapan hukum Islam, dan faktor yang mempengaruhi penyerapan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyerapan hukum Islam oleh masyarakat Kampung Marunda Pulo lebih kaafah yang berkaitan dengan hukum keluarga yaitu perkawinan, kewarisan dan muamalah.

Sementara pada masyarakat Kampung Naga penyerapan terjadi dalam praktek pernikahan khususnya pemberian mahar, wali nikah dan walimah. Pada masalah kewarisan mereka masih mempertahankan pola-pola kewarisan sesuai dengan adat kebiasaan mereka yaitu membagi warisan dengan bagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan.

Pada masyarakat Baduy penyerapan hukum Islam terjadi dalam hal pernikahan yaitu pembacaan syahadat Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, adanya mahar dan pencatatan nikah oleh KUA khususnya pada masyarakat Baduy Luar. Masyarakat Baduy Dalam belum banyak menyerap hukum Islam di bidang pernikahan.

Penyerapan dalam bidang kewarisan hanya sebatas pada penyebutan istilah-istilah dalam warisan, sedangkan pembagiannya masih mengikuti adat kebiasaan mereka yaitu membagi secara adil harta warisan kepada anak laki-laki dan perempuan.

Disertasi ini menguatkan teori *receptie* yaitu penyerapan hukum Islam oleh masyarakat adat, namun masyarakat memilih dan menyeleksi hukum Islam tersebut, dari sini muncul istilah *receptio a selectio* yaitu penerimaan hukum Islam dengan seleksi


Penelitian dengan judul Analisis relasi peran Laki dan Perempuan dalam proses adat perkawinan Sasak oleh Junarin Jumarin, memaparkan Sex dan gender merupakan dua istilah yang masih sering disalahmaknai, sehingga berdampak pada perbedaan sikap dan respon terhadap opini, isu, wacana, kebijakan dan gerakan terhadap tuntutan kesetaraan dan keadilan gender. Sebagian memaknai sex sama dengan gender dari aspek posisinya yang bersifat kodrati, dan sebagiannya memposisikannya berbeda, sex sebagai posisi kodrati sementara gender berposisi sebagai hasil konstruksi. Yang kodrati bersifat abadi, sementara hasil konstruksi bersifat dinamis/relative.

Sebagai etnis atau komunitas, Sasak memiliki konsep, sikap dan pandangan tersendiri terkait dengan posisi atau relasi antara laki dan perempuan, sekalipun konsep, sikap dan pandangan suatu etnis pasti dipengaruhi oleh beragam nilai, sumber dan faktor yang mengitarinya, berupa agama, pengetahuan, budaya dan ekonomi. Konsep, sikap dan pandangan masyarakat Sasak terhadap relasi antara laki dan perempuan dapat ditelusuri dalam institusi perkawinan adat Sasak secara luas, yakni mencakup konsep atas perkawinan, prosesi menuju perkawinan dan situasi rumah tangga.

Penelitian diatas merupakan kajian pustaka yang menjadi bahan perbandingan dan rujukan untuk penelitian yang berjudul Konstruksi Islam Dalam Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang.

1. Ruang Lingkup Penelitian

Uraian di muka memberikan suatu gambaran bahwa ruang lingkup penelitian ini dapat dibuat dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1.6

2. Paradigma Penelitian

Penelitian ini hanya membahas tentang konstruksi adat yang difokuskan kepada hukum Islam serta adat dan budaya pernikahan Suku Melayu Palembang, dari aspek tata cara adat pernikahan masyarakat Suku Melayu Palembang. Kegiatan koordinasi dilakukan antar instansi dan lembaga pengelola pernikahan.

F. KERANGKA TEORI

1. Konstruksi Hukum Adat

Pengertian konstruksi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan sebagai susunan kata (model, tata letak) suatu bangunan atau susunan dan hubungan kata dalam kelompok kata.²⁰

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),h,590

Sedangkan menurut Uchjana definisi konstruksi adalah suatu konsep, yakni abstraksi sebagai generalisasi dari hal-hal yang khusus, yang dapat diamati dan diukur.²¹ Selanjutnya menurut Berger, proses konstruksi sosial melalui tiga proses yaitu eksternalisasi, objektifitas dan internalisasi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksional yang digagas oleh Berger dan Luckman, dalam teori konstruksi sosial ini menegaskan bahwa:

”Agama sebagai bagian dari kebudayaan merupakan konstruksi manusia ini artinya, bahwa terdapat proses dialektika antara masyarakat dengan berada dalam teks dan norma. Teks atau norma tersebut mengalami proses internalisasi ke dalam diri individu karena telah diinterpretasi oleh manusia menjadi guidance atau *way of life*. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena agama menjadi sesuatu yang shared di masyarakat.²²

Konstruksi menurut Supadie mengandung arti, bahwa apakah sejarah berlaku dahulu yang masih berkaitan disusun, dipahami, dihayati dan dicerna.²³

Sedangkan hukum tidaklah cukup dipahami dengan menyoroti kaidah-kaidah ideal yang dianggap merupakan cerminan dari hukum. Hukum sebagai pengatur manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Manusia yang tidak menjalani hukum tersebut maka tentu merupakan kesalahan fatal, sebab hukum berjalan sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang di inginkan manusia, jika hukum tidak didirikan manusia akan jauh dari kebaikan.

Sejalan dengan pernyataan tersebut Ehrlich berpendapat bahwa:

²¹ Onang Uchjana Effendi, *Kamus Komunikasi*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 264.

²² Berger P.L dan Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm 22.

²³ Didiek Ahmad Supadie, dkk. *Pengantar Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). cet 2, hlm 4.

*"the centre of legal gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society it self . The positive law could only be effective if it was in line with the living law."*²⁴

Menurut Tolib Setiady, hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat pada terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.²⁵

Hukum pidana adat sebagai satu kesatuan sistem dengan hukum adat, tidak dapat dilepaskan dengan alam pikiran kosmis yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang sangat berbeda dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat (Eropa Kontinental). Walaupun protokol hukum nasional sedang mengarah kepada unifikasi hukum, namun hukum adat merupakan suatu kenyataan yang masih berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Hukum pidana adatpun di beberapa masyarakat adat di Indonesia tersebut masih kuat berlakunya.²⁶

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum adat merupakan kompleks adat istiadat yang tidak dikitabkan, tidak dikodifisir dan bersifat paksaan, tapi mempunyai akibat hukum.²⁷ Sedangkan Ter Haar dengan teori *Beslisingenleer*-nya menyatakan bahwa, tiada suatu alasan apapun untuk menyebut sesuatu dengan nama hukum selain dari apa yang diputuskan sebagai hukum oleh pejabat-pejabat masyarakat yang bertugas dalam menetapkan keputusan-keputusan hukum.²⁸

²⁴Edwin M. Schur, *Law and Society a Sociological View*, (New York: Random House, 1986) hlm,37

²⁵Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung Alfabeta, 2009), hlm 345

²⁶Ibid

²⁷Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali) hlm, h20

²⁸Ter Haar, *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, K Ng bakti Puponototo terjemahan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm, 275

Emile Durkheim berpendapat bahwa reaksi sosial yang berupa penghukuman atau sanksi sangat perlu dilakukan untuk merawat agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah, sehingga kesetabilan masyarakat dapat terwujud.²⁹

Beberapa daerah lingkungan hukum adat di Indonesia mempunyai jenis- jenis reaksi adat (adat koreksi/sanksi adat) terhadap pelanggaran hukum adat, misalnya:

1. Pengganti kerugian kerugian imateriil dalam beberapa rupa seperti paksaan menikahi gadis yang dicemarkan.
2. Bayaran uang adat kepada yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
3. Penutup malu, permintaan maaf.
4. Berbagai hukuman badan hingga hukuman mati.
5. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang itu di luar tata hukum.³⁰

Dari beberapa pengertian hukum adat diatas, dapat disimpulkan bahwa Ciri utama yang melekat pada hukum adat terletak pada sanksi atau akibat hukum. Hukum Adat di Indonesia pada umumnya dalam perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan “Perikatan Adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, dan kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (Ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia

²⁹Emile Durkheim, *Causal And Functional Analisis, (Sosiological Theory)*, (New York:Milan Press) hlm,502

³⁰Soepomo, *Bab-bab Tentang hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1893), hlm. 20.

(Mu"Amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat didunia dan selamat di Akhirat.

Selanjutnya Bushar Muhammad menyatakan:

“siapapun yang ingin mengetahui tentang berbagai lembaga hukum yang ada dalam sesuatu masyarakat, seperti lembaga hukum tentang perkawinan, lembaga hukum tentang pewarisan harus mengetahui struktur masyarakat yang bersangkutan. Struktur masyarakat menentukan sistem (struktur) hukum yang berlaku dimasyarakat itu”.³¹

Masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa individu, tetapi tidaklah semua masyarakat itu dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum. Agar dapat dikatakan suatu masyarakat sebagai masyarakat hukum harus memiliki syarat-syarat tertentu. Soepomo mengemukakan bahwa:

“Masyarakat hukum adalah persatuan pergaulan hidup di dalam golongan- golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan- golongan ini mempunyai tata susunan yang tetap dan tradisi dalam masyarakat dapat berubah dan diakui sebagai peraturan hukum (hukum adat)”.³²

Konsep dasar hukum adat dapat ditelaah dari cerminan kepribadian sesuatu bangsa karena merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat merupakan pola tingkah laku kebiasaan suatu suku bangsa.

Dampak globalisasi dan reformasi yang semakin tajam berakibat semakin sulitnya menentukan arah tatanan dunia baru yang akan terbentuk. Di beberapa belahan dunia telah terjadi transformasi budaya yang semakin kompleks, tetapi di beberapa tempat justru telah terjadi kesenjangan budaya (cultur lag).

³¹Bushar Muhammad, *Asa-AsasHikumAdat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1976), hlm 27

³²Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita 1982) ,hlm.179.

Soejatmoko berpendapat tentang adat dan budaya, menurutnya: “Pada akhirnya hampir semua negara menyadari bahwa bila hanyut pada arus yang demikian, maka suatu bangsa niscaya akan hidup tanpa arah dan tujuan yang pasti.

Dari kenyataan ini, kemudian dikembangkan konsep *back to basic* atau menggali kembali identitas budaya sendiri.³³

Beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, menurut Soekanto:

“Hukum adat adalah synonymim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (*statutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi dibadan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa”.³⁴

Selanjutnya Sudiyat mengatakan, menurut hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi bergantung pada susunan masyarakat.³⁵

Namun demikian terdapat perbedaan pandangan diantara para ahli mengenai konsep hukum adat, diantaranya menurut Van Vollenhoven dalam Bushar Muhammad mendefinisikan hukum adat adalah:

“Suatu peraturan adat, tindakan tindakan (tingkah laku) yang oleh masyarakat hukum adat dianggap patut dan mengikat para produk serta ada perasaan umum yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para kepala adat dan petugas hukum lainnya, maka peraturan-peraturan adat itu bersifat hukum”.³⁶

³³ Soejatmoko, *Pembangunan Sebagai proses Belajardalam Masalah Sosial budaya*, (Yogyakarta: tiara Wacana, 1986), hlm 4-7

³⁴ Soerjono Soekanto, *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu hokum Adat*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm,94.

³⁵ Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal pengantar*, (yogyakarta: Libarti, 1982), hlm. 18

³⁶ Van Vollehoven dalam Bushar Muhammad, *Azas Hukum Adat*, (Jakarta: Pranandya Paramita, 1994), hlm, 29.

Sedangkan Ter Haar dalam teori *beslissingenleer* menerangkan bahwa:

“Hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari penetapan-penetapan petugas hukum seperti kepala adat, hakim, rapat adat, perangkat desa dan lain sebagainya yang dinyatakan di dalam atau di luar persengketaan. Saat penetapan itu adalah *existential moment* (saat lahirnya) hukum adat itu.”³⁷

Dari beberapa pendapat tentang hukum adat, maka hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan-perundangan yang dibentuk oleh pemerintahan.

Hilman Hadikusumo menyatakan bahwa :

“hukum adat bukan merupakan hasil ciptaan pikiran rasional, intelektual dan liberal, seperti cara berpikir orang barat, tapi hasil ciptaan pikiran kumunal, magis dan religious, atau kamunal kosmis. Alam pikiran ini tercermin dalam hukum adat, apabila seseorang melakukan pelanggaran, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tidak seimbang, maka tidak saja orang harus dikenai hukum tapi juga kaum kerabatnya”.³⁸

Oleh karena itu yang harus dipertahankan adalah keseimbangan hidup masyarakat. Apabila keseimbangan itu terganggu, maka petugas-petugas hukum masyarakat harus berusaha mengembalikan keseimbangan.

Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku di sini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum).

³⁷B. TerHarr, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976) hlm.255

³⁸Hilman Hadi kusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Alumni, 1989).
hlm, 11

Jadi hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan asas-asas pokok, artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu tempat dan keadaan serta segalanya diukur dengan asas pokok, yakni : kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama. Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh, agar kelak hidupnya jadi keluarga yang bahagia.

Sementara menurut Soepomo bahwa :

“Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia (“rule of behavior”) pada suatu waktu mendapat sifat hukum, pada ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau pada ketika petugas hukum bertindak untuk mencegah pelanggaran peraturan-peraturan itu.³⁹

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) U.U. Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku di sini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum).

³⁹Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita), hlm.73

⁴⁰Soni Dewi Judiasih, *Harta benda perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri Atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, (Bandung: PT Refika Aditama 2015) hlm3.

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Dalam masyarakat adat perkawinan merupakan bagian peristiwa yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatan arwah nenek moyang untuk dimintai do'a. Hukum adat sendiri adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan terdapat sanksi didalamnya biasanya berupa moral. Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita adapun kapan mulai berlakunya tidak dapat ditentukan secara pasti, tapi dapat diperkirakan hukum tersebut berkembang sudah lama dan tertua umurnya sebelum tahun 1927 keadaannya masih biasa saja dan apa adanya.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa hukum adat pernikahan adalah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat dalam melakukan upacara perkawinan yang kemudian kebiasaan tersebut dijadikan hukum positif yang tidak tertulis dan hanya berlaku dalam masyarakat tertentu dan mempunyai sanksi didalamnya.

Menurut Hukum Adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem perkawinan jujur dimana pelamaran dilakukan pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan, isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami hal ini biasa dijumpai di (Bantul, Lampung, Bali) kemudian "Perkawinan Semanda" dimana pelamar dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri hal ini bisa dijumpai didaerah (Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan) dan perkawinan bebas yaitu di (Jawa) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka,

menurut kehendak mereka, yang terakhir ini banyak berlaku dikalangan masyarakat keluarga yang telah maju (Modern).

Dari berbagai penjelasan diatas telah ditarik suatu kesimpulan bahwa, bagaimanapun tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistim yang berlaku dalam masyarakat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya, hal mana berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak berkepentingan dengan kepentingan umum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. dengan demikian perkawinan dalam arti “Perikatan Adat“ walaupun dilangsungkan antara adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya dari pada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan adat yang hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.

Apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkawinan adat. Ini adalah suatu bentuk hidup bersama yang lenggeng lestari antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan yang diarahkan pada pembantu dan keluarga.

Berkenan dengan adanya hubungan yang tepat dari topik ini, maka menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan Perdata tetapi juga merupakan “Perikatan Adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, dan kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (Ibadah) maupun hubungan manusui

dengan manusia (Mu"Amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat didunia dan selamat di akhirat.

Menurut Koentjoroningrat: "Unsur kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu pertama sebagai suatu ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma peraturan dan sebagainya, kedua sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat, ketiga benda-benda hasil karya manusia".⁴¹

Definisi yang dikemukakan oleh Ward Goodenough tentang kebudayaan Adalah dengan menggunakan pendekatan teori sosial dan linguistic ia mengemukakan definisi kebudayaan sebagai berikut :

*A society's culture consists of whatever it is one has to know or believe order to operate in a manner acceptable to it's members, and to do so in any role they accept for any of themselves ... Culture is not a material phenomenon it does not consist of things, people, behavior, or emotions. It is rather an organization of these things. It is the forms of things that people have in mind, their models for perceiving, relating, and otherwise interpreting them.*⁴²

Artinya:

Budaya suatu masyarakat terdiri dari apa saja yang harus diketahui dan dipercayai orang agar dapat berperilaku sesuai dengan keinginan anggota kelompok, dan budaya tersebut untuk melakukan peranan apapun yang mereka terima untuk diri mereka. Budaya bukan sebuah fenomena material, Dia tidak terdiri dari benda-benda, orang-orang, perilaku atau emosi. Dia adalah merupakan sebuah kesatuan dari berbagai aspek ini. Dia merupakan wujud berbagai hal dalam pikiran manusia, sebagai model untuk memandang, menerangkan dan untuk menginterpretasi hal-hal tersebut.

⁴¹Koentjoroningrat, *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*, (Jakarta:Gramedia,1993),h.9

⁴²James P. Spradley, *Foundations of Cultural Knowledge dalam CuHure and Cognition: Ru/es.Maps, and Plans*, (San Francisco: Chandler Publishing Company, 1972), h. 6-7

Sementara itu, A.G. Pringgodigdo et al. dalam Ensiklopedi Umum menyatakan, bahwa kebudayaan atau budaya itu adalah keseluruhan warisan sosial yang dipandang sebagai hasil karya yang tersusun menurut tata tertib teratur, biasanya terdiri dari pada kebendaan, kemahiran tehnik, fikiran dan gagasan, kebiasaan dan nilai-nilai tertentu, organisasi sosial tertentu dan sebagainya.⁴³

Sedangkan C.Kluckhohn menyimpulkan adanya tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai cultural universal, yaitu: Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan (sosial), bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi.⁴⁴

Selanjutnya Palomo mendefinisikan “konstruksi sosial atas realitas (*sosial construction of reality*) sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realita yang dialami bersama.⁴⁵

Sedangkan Abdullah berpendapat, “Konstruksi Sosial Budaya terbentuk dari sejarah pengalaman manusia yang diinterpretasikan dan dimaknai berdasarkan pengetahuan yang dimiliki.⁴⁶

Dengan demikian, yang dimaksud dengan realita sosial adalah hasil dari sebuah konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Realitas sosial adalah sesuatu yang tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui konstruksi sosial dibangun dengan cara mendefinisikan tentang kenyataan atau realitas komunikasi bahasa, kerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan seterusnya. Realitas sosial ditemukan dalam pengalaman intersubjektif, sedangkan

⁴³A.G.Pringgodigdo, et.al, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta: Penerbitan Yayasan Kanisius,1973), hlm.181.

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafinso Persada, Cet XIX, 1994), hlm 213

⁴⁵Margaret Paloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafito Persada, 2000), hlm. 301.

⁴⁶Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi kebudayaan*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006), hlm.30

pengetahuan mengenai realitas sosial adalah berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dengan segala aspeknya, meliputi ranah kognitif, psikomotorik, emosional dan intuitif.

Manusia yang hidup dalam konteks sosial tertentu melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektivasi dan dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Baik momen eksternalisasi, objektivasi maupun internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektik dalam masyarakat.

2. Konsep Pemikiran Pernikahan Dalam Islam

Pada tataran filsafat, pernikahan memiliki dimensi yang sangat luas, filosofis pernikahan lebih luas dari hukum pernikahan, sementara nilai adalah dasar dari pembentukan norma-norma hukum. Hukum sendiri merupakan kesepakatan yang dilandasi oleh nilai-nilai yang terukur.⁴⁷

Agama sebagai elemen yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia sejak zaman prasejarah sampai zaman modern sekarang ini dapat dilihat dari dua segi, yakni dari segi bentuk dan isinya.

Sedangkan konstruksi teori adalah susunan atau bangunan dari suatu pendapat asas-asas atau hukuman mengenai sesuatu yang antara satu dan lainnya saling berkaitan sehingga membentuk suatu bangunan.⁴⁸ Sedangkan Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.⁴⁹

Jadi Konstruksi Islam adalah susunan atau bangunan dari suatu pendapat, asas-asas atau hukum mengenai sesuatu yang antara satu dan lainnya saling berkaitan, sehingga membentuk suatu susunan atau bangunan berdasarkan nilai, norma-norma dan hukum dalam agama Islam.

⁴⁷ Nasaruddin Umar, *Kualitas Maskulin Feminin Dalam Sifat-Sifat Tuhan*, artikel 21 Januari 2010

⁴⁸ <https://mediacom837.wordpress.com/2016/04/08>.

⁴⁹ Kamus Umum Bahasa Indonesia

Menurut Abudin, Konstruksi agama adalah suatu upaya memeriksa, mempelajari meramalkan dan memahami secara seksama atau bangunan dasar-dasar atau hukum-hukum dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap bentuk pelaksanaan ajaran agama sebagai dasar pertimbangan untuk, meramalkan dan, memahami secara seksama atau bentuk pelaksanaan ajaran agama sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan pemahaman ajaran agama sesuai tuntutan zaman.⁵⁰

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi Rahmatan li al,,alamin memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun bermasyarakat.⁵¹

Islam adalah agama yang haq dibawa oleh nabi Muhammad SAW. Sebagai agama samawi (dari langit), Islam adalah agama penutup dari agama-agama sebelumnya (agama samawi). Allah telah menyempurnakan agama ini bagi umat-umatnya. Allah hanya meridhoi Islam sebagai agama yang di peluk. Allah SWT berfirman yang artinya:“Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam,” (QS: al-Maidah: 3).

Jadi konstruksi Islam dalam agama merupakan suatu upaya untuk memeriksa, mengkaji, memprediksi dan memahami secara seksama susunan atau bangunan dasar atau hukum-hukum dan ketentuan lainnya terhadap bentuk pelaksanaan atau pengamalan dalam ajaran agama Islam.

Islam adalah agama menyelamatkan manusia menggapai jalan yang lurus, membawa misi nilai-nilai kemanusiaan, seperti nilai keadilan, kemaslahatan, kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan tidak mengenal diskriminasi ras, suku dan agama.

⁵⁰ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2004), hlm. 167

⁵¹ Ali Zainuddin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika,2006), h 10.

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai ahlak yang luhur dan sentral. Karena lembaga itu memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi ini. Menurut Islam Bani Adam lah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah Ilahi sebagai khalifah di muka bumi. Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. Aqad nikah (perkawinan) adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci. Karena itu, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami istri, memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkawinan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafqah dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci dan detail. Selanjutnya untuk memahami konsep Islam tentang perkawinan, maka rujukan yang paling sah dan benar adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah Shahih (yang sesuai dengan pemahaman Salafus Shalih). Dengan rujukan ini kita akan dapati kejelasan tentang aspek-aspek perkawinan maupun beberapa penyimpangan dan pergeseran nilai perkawinan yang terjadi dimasyarakat kita. Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan Agama Islam adalah agama fithrah, dan manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia menghadapkan diri keagama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fithrahnya.

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.

Dalam agama islam, ada empat hal yang perlu diketahui:

- a. Islam Menganjurkan Nikah
- b. Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami.
- c. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.
- d. Islam Tidak Menyukai Membujang, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah. Anas bin Malik radliyallahu'anhu berkata : "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk menikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras".

Orang yang mempunyai akal dan bashirah tidak akan mau menjerumuskan dirinya ke jalan kesesatan dengan hidup membujang. Kata Syaikh Hussain Muhammad Yusuf : "Hidup membujang adalah suatu kehidupan yang kering dan gersang, hidup yang tidak mempunyai makna dan tujuan. Suatu kehidupan yang hampa dari berbagai keutamaan insani yang pada umumnya ditegakkan atas dasar egoisme dan mementingkan diri sendiri serta ingin terlepas dari semua tanggung jawab. Orang yang membujang pada umumnya hanya hidup untuk dirinya sendiri. Mereka membujang bersama hawa nafsu yang selalu bergelora, hingga kemurnian semangat dan rohaninya menjadi keruh. Mereka selalu ada dalam pergolakan melawan fitrahnya, kendatipun ketaqwaan mereka dapat diandalkan, namun pergolakan yang terjadi secara terus menerus

lama kelamaan akan melemahkan iman dan ketahanan jiwa serta mengganggu kesehatan dan akan membawanya ke lembah kenistaan. Jadi orang yang enggan nmenikah baik itu laki-laki atau perempuan, maka mereka itu sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidup ini. Mereka itu adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup, baik kesenangan bersifat seksual maupun spiritual. Mungkin mereka kaya, namun mereka miskin dari karunia Allah.

Islam menolak sistem ke-rahib-an karena sistem tersebut bertentangan dengan fitrah kemanusiaan, dan bahkan sikap itu berarti melawan sunnah dan kodrat AllahTa'ala yang telah ditetapkan bagi makhluknya. Sikap enggan membina rumah tangga karena takut miskin adalah sikap orang jahil (bodoh), karena semua rezeki sudah diatur oleh Allah sejak manusia berada di alam rahim, dan manusia tidak bisa menteorikan rezeki yang dikaruniakan Allah, misalnya ia berkata : “Bila saya hidup sendiri gaji saya cukup, tapi bila punya istri tidak cukup”. Perkataan ini adalah perkataan yang batil, karena bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan hadits-hadits Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam. Allah memerintahkan untuk kawin, dan seandainya mereka fakir pasti Allah akan membantu dengan memberi rezeki kepadanya.⁵²

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih, dengan rincian sebagai berikut:

Pertama, adalah mengenal calon pasangan hidup, sebelum seorang lelaki memutuskan untuk menikahi seorang wanita, tentunya ia harus mengenal terlebih dahulu siapa wanita yang hendak dinikahnya, begitu pula sebaliknya si wanita tahu siapa lelaki yang berhasrat menikahnya. Tentunya proses kenal-mengenal ini tidak seperti yang dijalani orang-orang yang tidak paham agama, sehingga mereka menghalalkan pacaran atau

⁵²<http://cafesantri.blogspot.com/2012/02/konsep-pernikahan-dalam-islam.html>

pertunangan dalam rangka penjajakan calon pasangan hidup, kata mereka.

Kedua, pacaran dan pertunangan haram hukumnya tanpa kita sangsikan. Adapun mengenali calon pasangan hidup di sini maksudnya adalah mengetahui siapa namanya, asalnya, keturunannya, keluarganya, akhlaknya, agamanya dan informasi lain yang memang dibutuhkan. Ini bisa ditempuh dengan mencari informasi dari pihak ketiga, baik dari kerabat pihak lelaki atau pihak wanita ataupun dari orang lain yang mengenali lelaki atau wanita. Yang perlu menjadi perhatian, hendaknya hal-hal yang bisa menjatuhkan kepada fitnah (godaan setan) dihindari kedua belah pihak seperti bermudah-mudahan melakukan hubungan telepon, sms, surat-menyurat, dengan alasan ingin ta'aruf (kenal-mengenal) dengan calon suami/istri.

Jangankan baru ta'aruf, yang sudah resmi meminang pun harus menjaga dirinya dari fitnah. Karenanya, ketika Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizhahullah ditanya tentang pembicaraan melalui telepon antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah dipinangnya, beliau menjawab, Tidak apa-apa seorang laki-laki berbicara lewat telepon dengan wanita yang telah dipinangnya, bila memang pinangannya telah diterima dan pembicaraan yang dilakukan dalam rangka mencari pemahaman sebatas kebutuhan yang ada, tanpa adanya fitnah. Namun bila hal itu dilakukan lewat perantara wali si wanita maka lebih baik lagi dan lebih jauh dari keraguan/fitnah. Adapun pembicaraan yang biasa dilakukan laki-laki dengan wanita, antara pemuda dan pemudi, padahal belum berlangsung pelamaran diantara mereka, namun tujuannya untuk saling mengenal, sebagaimana yang mereka istilahkan, maka ini mungkar, haram, bisa mengarah kepada fitnah serta menjerumuskan kepada perbuatan keji.

Jadi kedua insan manusia harus berhimpun menjadi satu kesatuan melalui sebuah perkawinan yang disebut rumah tangga, sehingga perkawinan menjadi sumber kebahagiaan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang “Perkawinan Miitsaaqan”, yaitu akad yang sangat kuat atau „ghaaliidhan“ untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,⁵³ artinya perjanjian kokoh/agung yang diikat dengan sumpah. Jadi pernikahan merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis dalam satu ikatan keluarga.

Pernikahan dimaksudkan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Syariat pernikahan dimaksudkan agar manusia mempunyai keturunan yang sah untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Perkawinan juga merupakan sunah rasul, yaitu mencontoh perilaku rosulullah. Oleh karena itu, bagi setiap umat Nabi Muhammad SAW harus menikah. Sebagaimana hadits yang berbunyi “Nikah itu sunahku, maka barang siapa yang tidak suka, bukan golonganku!”.⁵⁴

Prinsip-prinsip utama yang mengikat sebuah pernikahan sebagai ikatan kuat atau perjanjian yang kuat untuk mewujudkan sakinah (tentram), diantaranya, mawaddah, rahmah, amanah, musyawarah, keadilan, kebersamaan, bergaul dan ma“ruf.⁵⁵ Selain itu, Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berinteraksi satu sama lain, saling mencintai, berketurunan, hidup berdampingan sesuai dengan perintah-Nya,

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara pernikahan berlandaskan Al-Qur“an dan As-Sunnah yang shahih sesuai dengan pemahaman para Salafush Shalih.

Seorang laki-laki muslim yang akan menikahi seorang muslimah, hendaklah ia melakukan peminangan atau *Khitbah* terlebih dahulu karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh

⁵³Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2.h.51


⁵⁴HR: Ibnu Majah dari Aisyah RA.

⁵⁵M.Quiraisi Sihab S, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan,1998), hlm. 208.

orang lain. Dalam hal ini Islam melarang seorang laki-laki muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Janganlah seseorang menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain. Dan jangan pula seseorang melamar wanita yang sedang dilamar orang lain, kecuali kalau dia mendapat izin.” (HR.Muslim).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:



Artinya: “Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah!”

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berinteraksi satu sama lain, saling mencintai, berketurunan, hidup berdampingan sesuai dengan perintah-Nya, Seperti termaktub di dalam QS:An-Nahl ayat 72:

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”.

Pernikahan merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis dalam satu ikatan keluarga. Untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Syariat pernikahan dimaksudkan agar manusia mempunyai keturunan yang sah untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Selain itu tujuan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam salah satu ayat dalam Al-Quran adalah (artinya) : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang (Q.S ar-Rum (30) ayat:21).⁵⁶

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana yang disyaratkan Allah SWT dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah SWT dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (as-sakinah), mawaddah (al-mawaddah), dan rahmat (ar-rahmah).⁵⁷

Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana yang damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (almawaddah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para musafir mengatakan bahwa dari as-sakinah dan al-mawaddah inilah nanti muncul ar-rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih. Sakinah (as-sakinah), mawaddah (al-mawaddah), dan rahmat (ar-rahmah).

⁵⁶Al-Qur'an dan terjemahannya. Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an

⁵⁷Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung : PT. Sygma Examedia, 1998)h,216

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab Kabul sebagai adanya rasa ridha-meridhai dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan telah saling terikat.

3. Konstruksi Pernikn berdasarkan Syariat Islam

Kontruksi Syariat Islam atau hukum Islam di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keberagaman pemahaman dalam memahami Islam. Dimasa sekarang tidak lagi menanyakan bagaimana hukum Islam itu ada, tetapi lebih banyak menanyakan bagaimana orang memahami tentang Islam. Hingga sekarang ini kontruksi sumber hukum Islam dipahami dengan berlakunya ijtihad dan selalu membuka pintu unutup berijtihad, hasil ijtiahd ini mendapatkan banyak keputusan.

Sumber hukum Islam adalah Al Qur'an, Hadits, Ijma" dan Qiyas. Keempat sumber hukum Islam ini tidak diragukan lagi kebenarannya. Namun ada diantara sumber hukum Islam yang empat ini sekarang difahami dengan luas, maka menjadikan sumber hukum yang melahirkan fatwa-fatwa. Sumber hukum Islam yang berlabel Ijma" ini harus difahami dengan baik, kapan ijma bisa digunakan, bisa di jadikan rujukan-rujukan masyarakat, mengingat masyarkat Indonesia tidak mencari rujukan kepada yang aslinya (alQuran dan Hadits) tetapi cukup merujuk kepada sumber ijma" tadi. Hal ini memang dipengaruhi oleh kekurangan dari ilmu untuk mendalaminya.

Dalam perjanjian suatu perkawinan telah sejak semula ditentukan oleh hukum (pasal 6 UU No 1 Tahun 1974 ayat (2): perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai). Oleh karena itu pihak pria dan pihak wanita tidak bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu perkawinan. Mereka harus taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, mengenai hak-hak dan

kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung juga mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Suami istri tidak leluasa menentukan sendiri syarat-syaratnya melainkan terikat kepada peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Substansi keabsahan perkawinan adalah lebih penting dari pada keberagaman prosedur, ini merupakan salah satu konsekwensi kentalnya unsur agamawi dari struktur Undang-Undang perkawinan. Tujuan Undang-Undang perkawinan menciptakan unifikasi secara utuh.

Sejalan dengan itu selanjutnya Basyir mengemukakan bahwa :

“Keterpaduan antara hukum agama dengan hukum Negara dalam peraturan perundang-undangan merupakan keniscayaan yang harus saling menunjang dan saling menjalin sehingga menjadi kokoh dan kuat karena mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Undang Undang tentang perkawinan merupakan salah satu bentuk keterpaduan tersebut, dimana hukum agama merupakan penentu bagi sahnya suatu perkawinan.⁵⁸

Indonesia adalah Negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan yaitu dengan disyahnkannya Undang-Undang RI nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang tentang Perkawinan), yang secara Yuridis formal sebagai suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia.⁵⁹

Undang-Undang tentang perkawinan merupakan produk hukum Negara (state law) yang secara substantive bermuatan hukum Islam (Islamic law). Kendatipun legislasi ini dimaksudkan untuk mengatur kemaslahatan seluruh warga Negara Indonesia dalam masalah perkawinan, tetapi secara esensial undang-undang ini banyak diwarnai oleh aturan-aturan atau varian-varian hukum perkawinan Islam. Hal ini

⁵⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press,1990), h.1.

⁵⁹Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi menurut Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Mitra Wacana,2011), hlm 83

sesungguhnya dapat dimaklumi, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Akan tetapi, secara eksistensial wujud undang-undang yang demikian menarik sebuah fenomena kesatuan hukum agama dan hukum negara.

Ruang lingkup hukum Islam apabila dianalisis objek pembahasannya, maka akan mencerminkan seperangkat norma Ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah. Zainudin berpendapat bahwa :

Hubungan yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dan benda serta alam lingkungan hidupnya. Norma ilahi sebagai pengatur tata hubungan yang dimaksud adalah (1) kaidah ibadah dalam arti khusus atau yang disebut kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara dalam hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya, dan (2) kaidah muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan makhluk lain dilingkungannya.⁶⁰

Sedangkan Ahmad Rofiq mengemukakan Pengertian Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

Untuk mendapatkan pemahaman yang benar mengenai hukum Islam, maka yang harus dilakukan menurut Daud Ali adalah sebagai berikut :

- a. Mempelajari hukum Islam dalam kerangka yang mendasar, di mana hukum Islam menjadi bagian yang utuh dari ajaran dinul Islam.
- b. Menempatkan hukum Islam dalam satu kesatuan.
- c. Saling memberi keterkaitan antara syariah dan fiqh dalam aplikasinya yang walaupun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

⁶⁰Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia.*(Jakarta: Sinar Grafika 1998).hlm.1

d. Dapat mengatur tata hubungan dalam kehidupan, baik secara vertikal maupun horizontal.⁶¹

Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan dengan menggunakan adat atau aturan tertentu, yang kadang-kadang berkaitan dengan aturan hukum agama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang pertalian dengan kepercayaan itu. Dan budaya artinya, pikiran, akal budi, adat istiadat atau sesuatu yang yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit diubah.⁶²

Sedangkan agama adalah sebuah pegangan atau pedoman manusia dalam menjalankan hidup agar selamat dunia dan akhirat. Namun, dalam perjalanan kehidupan di dunia, berkembang teori-teori yang menganggap agama sebagai sistem kepercayaan yang keliru dan tidak patut dipertahankan.

Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Tylor dan Frazer yang menganggap agama sebagai bentuk kepercayaan yang keliru dan kedudukannya telah digantikan oleh ilmu pengetahuan.⁶³ Menurut Tylor, esensi agama adalah roh (anima) yakni kepercayaan terhadap sesuatu yang hidup dan mempunyai kekuatan yang ada di balik segala sesuatu.⁶⁴ Sementara Frazer lebih menekankan pada relasi agama dengan magis.⁶⁵

Menurut Sigmund Freud bahwa “Tuhan ada, manusia tidak dewasa,” Freud dalam bukunya Totem dan Taboo menganggap asal muasal agama dapat ditelusuri dari dinamika kepribadian psikologisnya.⁶⁶ Dan agama sebagai bentuk aliansi, itulah pendapat Karl Max. Bagi Karl Max, agama itu tak

⁶¹H Mohammad DaudAli, *Asas-asas Hukum Islam: pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:rajawali Press,1991),hlm.11

⁶²Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶³Joevarian In Philosophy,Tiga (dari Tujuh) teori agama,diunduh diJoehudij ana.woedpress.com/201 2/06/24/tiga-daei-tujuh-teori-agama/ tanggal 25 November 2015

⁶⁴*Ibid*

⁶⁵*Ibid*

⁶⁶*Ibid*

ubahnya candu yang disebabkan sistem kapitalisme dan hal ini paling banyak mempengaruhi kaum buruh dan petani. Menurutny, bukan tuhan yang menciptakan agama, tapi manusia yang menciptakan agama akibat kekalahan mereka dari kelas atas.⁶⁷

Untuk itu maka Islam sangat peduli terhadap masalah keluarga, menetapkan dasar-dasar pembentukannya, serta membimbing agar ikatannya abadi dan perannya menjadi sempurna. Tidak ada hal-hal sekecil apapun dalam Al Qur'an dan sunnah yang berkenaan dengan kebahagiaan dan ketenteraman keluarga, kecuali hal itu diterangkan secara rinci dan prinsip dasarnya ditetapkan secara tegas.

Hukum Islam mengatur berkeluarga bukan secara garis besar tetapi sampai terperinci, hal demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan, tujuan itu dinyatakan baik di Al Quran maupun dalam Al-Sunnah.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara syah antara laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.⁶⁸

Hukum perkawinan dalam Islam memandang hubungan seksual sebagai sesuatu yang sakral, oleh karena itu pernikahan bukan semata-mata sebagai sakramen melainkan kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak. Jadi dalam membangun hubungan seksual tersebut tetap berlaku asas umum perjanjian yaitu salah satunya adanya kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁹

Hukum Islam menerima perubahan di bidang wasilah dan kenyataan, selama perubahan ini mewujudkan tujuan hukum

⁶⁷*Ibid*

⁶⁸Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986) h.37

⁶⁹Abdul Ghofur Anshori, *Pokok – Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h.26.

dengan jalan yang paling mudah. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Suparman berpendapat bahwa :

Hukum Islam tunduk kepada milieu (lingkungan), suasana dan tempat, karena maksud hukum, ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dari memungkinkan manusia mempergunakan segala keistimewaan manusia, tidak menyempitkan kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun golongan.⁷⁰

Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna hidup berdampingan sebagai suami istri dalam perkawinan yang diikat oleh hukum sehingga menjadi syah disertai tanggung jawab.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini yaitu kawin dan nikah. Menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis bersuami atau beristri.⁷¹

Definisi pernikahan menurut Wahbah Al-Zulhaily, adalah akad yang telah ditetapkan oleh syar“I agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta dengan seorang wanita atau sebaliknya.⁷²

Allah berfirman,” dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui “(QS,An-Nur:32).

Ibnu Abbas r.a. berkata : ”Taatilah perintah Allah untuk menikah, niscaya Dia akan memenuhi janji-Nya berupa kekayaan.

⁷⁰H. Usman Suparman. *Hukum Islam*. (Jakarta: Gaya Media Pratama.2001). hlm 34

⁷¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta:Balai Pustaka2005)h.518.

⁷²Wahbah Al-Zulhaily,*Al-Fiqh a Islami Wa Adillatuhu*, (Damayiq:Dar al Fikr,1989) h.29

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Nikah merupakan sumber kekayaan dan rezeki karena Allah menjadikan nikah sebagai sumber rezeki.

Agama sebagai elemen yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia sejak zaman prasejarah sampai zaman modern sekarang ini dapat dilihat dari dua segi, yakni dari segi bentuk dan isinya. Jika kita lihat dari segi bentuknya, agama dapat dipandang sebagai kebudayaan batin manusia yang mengandung potensi psikologis yang mempengaruhi jalan hidup manusia. Sedangkan bila dilihat dari isinya, agama adalah ajaran atau wahyu Allah SWT yang dengan sendirinya tak dapat dikategorikan sebagai kebudayaan. Segi kedua ini hanya berlaku bagi agama-agama samawi (wahyu), sedangkan bagi agama-agama yang sumbernya bukan wahyu, dapat dipandang baik bentuk maupun isinya adalah kebudayaan.

Dalam pernikahan adat dan budaya maka Agama Islam menegaskan bahwa setiap pria maupun wanita bisa melakukan dan melaksanakan ajaran-ajaran hidup yang ada dalam Islam untuk mencapai kesempurnaan spiritual dan material.

4. Interaksi Simbol Perkawinan Dalam Agama

Menurut Geertz dalam Saifuddin , “Agama adalah suatu system simbol yang bertindak sebagai penguatan gagasan dan kelakuan dalam menghadapi kehidupan, yang dengan simbol-simbol itu konsep-konsep yang abstrak diterjemahkan menjadi lebih konkrit, menjadi aura yang menyelimuti konsepsi-konsepsi yang tidak nyata menjadi seolah-olah nyata hadir di dalam kehidupan. Menurut Geertz Agama adalah sistem lambang yang berfungsi menegakkan berberbagai perasaan dan motivasi yang kuat, berjangkauan luas dan abadi pada manusia dengan

merumuskan berbagai konsep mengenai keteraturan umum eksistensi, dan dengan menyelubungi konsepsi-konsepsi ini dengan sejenis tuangan faktualitas sehingga perasaan-perasaan dan motivasi- motivasi itu secara unik tampak realistik”.

Pemahaman simbol di dalam kehidupan sosial masyarakat memiliki warna, bagaimana simbol dimaknai, dipahami, dan dikonsepsi berdasarkan keadaan sosial yang relevan terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Seperti Victor Turner melihat konsep simbol di dalam ritual keagamaan, dimana simbol-simbol yang di dalam ritual keagamaan memuat doktrin-doktrin agama berubah bentuk menjadi serangkaian metaphor dan simbol untuk melihat cara masyarakat mempertahankan struktur sosialnya. Geertz melihat konsep simbol sebagai sistem makna melalui kajian mengenai agama, mitos dan upacara keagamaan sebagai jalan untuk memahami dan menerima hakekat dari kehidupan sosial dimasyarakatnya. Talal Asad melihat simbol bukanlah benda atau peristiwa yang bertugas menyampaikan makna melainkan perangkat yang merangkaikan hubungan antara benda atau peristiwa merupakan suatu konsep yang memiliki makna.

Contoh simbol dalam Agama Islam Jenis Ungkapan/Bentuk Kata Allahu akbar, Assalamualikum Wr.Wb, dan Bissmilahiromanirohim Objek Ka’abah, Masjid, Gelar H (haji), HJ (hajjah) Barang/benda Peci, Mukenan, Sajada, Tasbi, Sarung, Jubah, dan Sorban, Tindakan Sujud, Rukuk, Membuka kedua tangan, Gerakan sholat Peristiwa Idul fitri, Idul Adha, Puasa Ramadhan, dan Tahun Baru Islam, Simbol-simbol pada tabel memberikan informasi mengenai keberadaan dan perlambangan kehidupan umat Islam dengan melihat atau mendengar simbol tersebut secara langsung maupun tidak dapat mengenali keberadaan agama Islam.

Berdasarkan uraian-uraian teori di atas simbol memberikan informasi yang jelas, dan nyata. Simbol mengandung sistem makna bagi kehidupan masyarakat yang memilikinya dengan cara melihat dan memaknai keberadaan

simbol tersebut, seperti penggunaan konsep simbol untuk suatu kepentingan dalam kehidupan sosial yang relevan jika tindakan simbolik menghadirkan klasifikasi simbolik dan konsep tindakan sosial yang mendorong proses modernisasi, seperti penggunaan simbol untuk kepentingan ekonomi dan politik.

5. Aspek Religius dan Aspek Sosial Hukum Islam

Pangertian aspek menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “Segi pandangan terhadap suatu hal atau peristiwa atau pandangan terhadap terjadinya suatu peristiwa dari permulaan sampai akhir”.⁷³ Aspek dan nilai dalam kehidupan manusia sangat penting keberadaannya. Lehally berpendapat bahwa:” manusia adalah makhluk paradoksal dan penuh kontras, terbatas dan terbuka pada kenyataan yang tidak terbatas, terkondisi dan bebas, kodrati dan budayani, fisik dan rohani, individual dan sosial”.⁷⁴ Sedangkan Notonagoro membagi nilai menjadi 3 (tiga) macam aspek yaitu :1.Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia.2.Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan aktivitas dan kegiatan. 3.Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas empat macam yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan dan nilai religius.⁷⁵

Manusia sebagai makhluk budaya tentu pada dirinya mempunyai kesadaran tentang nilai,karena dalam budaya meliputi segala sesuatu sebagaimana adanya (*das sein*), serta meliputi pula dunia kaharusan (*das sollen*). Oleh karena itu manusia pada dasarnya menerima apa yang ada akan tetapi disamping itu mencari apa yang seharusnya ada.

Adapun Aspek-aspek hukum Islamb menurut Daud Ali dibagi menjadi dua belas yaitu:

⁷³ Arif Santoso, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*

⁷⁴ Louis Leahly, *Manusia Sebuah Misteri, Sintesa Filosofi tentang Makhluk Paradoksal*, (Jakarta:PT Gramedia,1984)hlm 995

⁷⁵ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*,(Jakarta:Pantjuran Tujuh,1975),hlm 90

- a. Nafyul Haraji = meniadakan kepicikan.
- b. Qillatul taklif (hukum yang memberatkan mukallaf)
- c. Membina hukum dengan menempuh jalan tadarruj, tahap dengan tahap, satu demi satu.
- d. Sejalan dengan kemaslahatan manusia.
- e. Mewujudkan keadilan yang merata.
- f. Menutup segala jalan yang menuju kejahatan.
- g. Mendahulukan akal atas dhahir nash.
- h. Membolehkan kita mempergunakan segala yang indah.
- i. Menetapkan hukum berdasarkan „uruf yang berkembang dalam masyarakat.
- j. Keharusan / kewajiban kita mengikuti segala sabda Nabi SAW. Yang disabdakan sebagai syariat, tidak diwajibkan kita mengikuti sabda sabda beliau atau anjuran anjuran beliau yang berhubungan dengan keduniaan yang berdasarkan ijtihadnya.
- k. Masing-masing orang yang berdosa hanya memikul dosanya sendiri
- l. Syara“ yang menjadi sifat dzatiah Islam.⁷⁶

Hukum Islam menerima perubahan di bidang wasilah dan kenyataan, selama perubahan ini mewujudkan tujuan hukum dengan jalan yang paling mudah.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Kategori penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Menurut Bogdan dan Taylor (dalam moleong) metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.⁷⁷

Jadi prosedur yang penulis lakukan berpedoman pada konsep definisi, karakteristik, maupun simbol-simbol. Dalam

⁷⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali pers,1990), hlm78

⁷⁷Bogdan dan Taylor dalam Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung:Remaja Rosda Karya) h.104

Penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap latar ilmiah atau lingkungan sosial sehingga menghasilkan data deskriptif.

Penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara mendalam tentang konstruksi Islam, hukum Islam, hukum adat, hukum pernikahan, budaya dan tata cara adat pernikahan Palembang. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bermanfaat dimasa mendatang, sehingga pada gilirannya masyarakat melayu Palembang akan sangat paham tentang adat dan budaya dalam proses pernikahan.

Dalam penelitian ini digambarkan pula tentang konstruksi Islam, pandangan Islam terhadap adat pernikahan Melayu Palembang dan hukum adat pernikahan Melayu Palembang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dikatakan deskriptif karena penelitian ini mencoba mengungkapkan kejadian yang sedang berlangsung, bertalian dengan penelitian deskriptif Surakhmad yang menyatakan:” pada umumnya persamaan sifat dan gejala bentuk menyelidiki deskriptif ini adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, pandangan sikap yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, keinginan yang muncul, kecenderungan yang nampak dan sebagainya.”⁷⁸

Menurut Donald Ari, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada, praktek-praktek yang sedang berlaku, keyakinan, sudut pandang atau sikap yang dimiliki, proses-proses yang sedang berlangsung, pengaruh-pengaruh yang dirasakan atau kecenderungan-kecenderungan yang sedang berkembang.⁷⁹

Sejalan dengan ini Nasir berpendapat bahwa, metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status

⁷⁸Winarko Surakhmad, *Pengantar penelitian Ilmiah*, (Bandung:Transito,1990)h,139-140.

⁷⁹Donal Ari,et al, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan* (Surabaya:Usaha Nasional,1993)h,121.

sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁸⁰

Jadi ciri dari penelitian disertasi ini adalah ciri yang pertama memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah-masalah yang aktual, dan ciri yang kedua adalah dengan cara data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis.

Untuk menjawab masalah penelitian yang ada, menggunakan metode deduktif, yakni mendahulukan pemikian bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga penelitian mudah dipahami.

2. Tujuan Penelitian

Untuk memahami obyek yang diteliti pada dasarnya penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data, fakta dan informasi tentang Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang berdasarkan Syariat Islam.

Adapun tujuan dalam penelitian ini ada 2 yaitu :

a. Secara umum

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, memahami dan menganalisa Kostruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam dengan mengutamakan teknik pengumpulan data melalui observasi peran-serta atau pelibatan (*participant observation*), pengumpulan data terkait, wawancara sesuai dengan fokus penelitian pada suatu organisasi tertentu. Bagian-bagian organisasi yang menjadi fokus penelitian antara lain: (1) Hakim Agama pada Pengadilan Agama Kota Palembang (2) Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palembang (3) Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang (4) Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang (5) Sultan Palembang dan (6) Ketua Dewan Kesenian Palembang.

⁸⁰Moh Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999)h, 63

Dengan kata lain bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengertian (*understanding*) tentang suatu peristiwa atau perilaku manusia yang berperan serta dalam Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam.

Seperti yang di kemukakan oleh Conny R. Semiawan, dengan memperhatikan ciri yang lebih esensial yang menunjuk pada makna, kedalaman konsep, definisi, ciri, metafora, lambang dan deskripsi sesuatu.⁸¹ Sejalan dengan hal tersebut diatas dalam pengumpulan data agar tercapai tujuan maka peneliti mengacu pada pendapat Asmussen dan Creswell, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif).⁸² yaitu, peneliti langsung melakukan observasi, pengumpulan data-data terkait dan wawancara mendalam.

b. Tujuan Secara Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, memahami dan melihat lebih dalam tentang aspek-aspek konstruksi hukum adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang berdasarkan Syariat Islam, secara menyeluruh dan komprehensif melalui aspek-aspek yang diteliti:

1. Tata Cara Adat pernikahan Masyarakat Malayu Palembang
2. Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang .
3. Pemikiran Islam Dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang.
4. Adat dan Budaya Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Menurut Syariat Islam.
5. Konstruksi Hukum Adat dan Hukum Islam pernikahan masyarakat Melayu Palembang.

⁸¹ Conny R. Semiawan, *Catatan Kecil tentang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hm. 27.

⁸²John W.Cresswel, *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five traditions* (London: New delhi Sage Publication Intra. Educational and Profesional Published, 1995), hlm. 36.

3. Pendekatan Penelitian

Istilah pendekatan sering bersinggungan dengan istilah perspektif, paradigma (cara pandang), dan sudut pandang. Berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, sejarah (histori), filsafat (philosophy), kebudayaan (cultural), antropologi, hukum (normative), politik, dan sebagainya sering pula digunakan sebagai pendekatan.

Pendekatan dapat diartikan sebagai suatu cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dalam penelitian. Suatu data hasil penelitian dapat menimbulkan pengertian dan gambaran yang berbeda-beda bergantung kepada pendekatan yang digunakan.

Pendekatan dalam penelitian disertasi ini adalah pendekatan sosiologis, maka data yang diperlukan adalah data primer dan untuk memperoleh hasil penelitian dilakukan melalui wawancara. Sedangkan dalam menjaring data yang diperlukan adalah dengan melakukan wawancara.

Pendekatan lain yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis. Dalam pendekatan ini untuk memperoleh hasil penelitian data yang diperlukan adalah data sekunder yang mengandung nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang sesuai dengan alam pikiran hukum dan falsafah hidup bangsa, adat istiadat pernikahan dan utamanya yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Sedangkan pada pendekatan yuridis data yang diperlukan adalah data sekunder yang terdiri dari badan hukum primer, yaitu Al Qur'an dan kitab-kitab tafsirnya. Kitab-kitab Hadits, kitab-kitab Fiqh, Undang-undang No I Tahun 1974 Tentang Peraturan Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan Badan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literature tentang hukum Islam, hukum pernikahan, disertasi, laporan penelitian, artikel dan makalah. Sedangkan dalam badan hukum tertier adalah kamus dan ensiklopedia.

Memahami Islam dengan menggunakan berbagai pendekatan atau cara pandang disiplin suatu keilmuan adalah

amat mungkin dilakukan, bahkan harus dilakukan, karena Islam dengan sumber ajaran utamanya yang terdapat dalam Alqur'an dan asunnah memang bukan hanya berbicara masalah akidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan akhirat saja, melainkan juga berbicara tentang ilmu pengetahuan, teknologi, sejarah, social, pendidikan, politik, ekonomi, kebudayaan, seni, dan lain sebagainya. Karena di samping agama itu banyak aspek yang dapat dikaji juga ilmu penelitian dengan berbagai perangkat yang terkait dengannya dapat digunakan untuk meneliti agama. serta berbagai pendekatan, seorang akan memiliki kemandirian untuk menggali dan mengembangkan ajaran Islam secara komprehensif, holistic, integrated, kontekstual, aktual dan komunikatif dengan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dan dengan cara ini pula fungsi kehadiran agama Islam semakin diperlukan umat.

Harun Nasution menggunakan pendekatan historis, yaitu dengan menyatakan bahwa berbagai aliran teologi Islam muncul sebagai akibat dari pertentangan politik yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib (Khalifah Al-Rasyidun yang keempat) dengan Mu'awiyah sebagai Gubernur Damaskus, ditambah dengan sebab masuknya pemikiran filsafat Yunani kedalam Islam.⁸³ Selanjutnya, Harun Nasution membahas tentang sebab-sebab timbulnya mazhab dalam hukum Islam serta sumber-sumber hukum Islam dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis, dan kultural.⁸⁴

Dipihak lain, Rasyidi, mengkaji Islam dengan menggunakan cara pandang normative, yakni bertolak dari paradigma yang terdapat dari apa yang dituntut oleh kandungan Al-quran dan Al-hadits.

Sementara itu Kuntowijoyo, dengan kepiawaiannya dalam menguasai kebudayaan dan sosiologi, memahami Islam dengan pendekatan kebudayaan dan sosiologi, serta analisisnya

⁸³Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* Jilid II

⁸⁴*ibid*

yang bersifat sintetik analitik untuk memahami Al-qur'an. Ia, mengatakan bahwa:

“salah satu pendekatan yang patut diperkenalkan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap Al-quran, adalah apa yang dinamakan pendekatan sintetik analitik. Pendekatan ini menganggap bahwa pada dasarnya kandungan alquran itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi konsep-konsep, dan bagian kedua berisi kisah-kisah sejarah dan amsal-amsal.”⁸⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tentang konstruksi Islam ini adalah dengan menggunakan metode ilmiah pendekatan kajian sosiologi hukum dan pendekatan pemikiran Islam menerangkan realitas masa kini, yang mempengaruhi gagasan dan perilaku manusia.

Sedangkan dalam analisis pola-pola sosial keagamaan dalam kebudayaan masyarakat, maka dengan pendekatan sosiologi dapat memperoleh gambaran tentang korelasi unsur budaya yaitu masyarakat melayu Palembang atau kondisi sosiokultural secara umum, dalam penelitian ini difokuskan untuk menggali dan memperoleh Informasi secara menyeluruh.

Dengan melakukan penelitian ini dapat diperoleh pendekatan optimal untuk mengetahui penerapan hukum Islam dalam tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang, sedangkan pemikiran Islam dan hukum adat menggunakan pendekatan sosiologi kebudayaan dengan tujuan untuk menggambarkan nilai filosofis, jejak sejarah dan tradisi.

4. Latar Penelitian

Dalam latar penelitian maka rancangan penelitian yang di buatpun bersumber dari data riil dan aktual. Dalam melakukan kegiatan ini peneliti melakukan dua tahapan yang saling berhubungan yaitu, *pertama* meninjau kedalaman teori yang sudah mapan tentang apa yang hendak diteliti. *Kedua* melakukan pengamatan awal secara intensif terhadap gejala sosial dalam penelitian. Kemudian mencari data pendukung mengenai apa

⁸⁵Kuntowijoyo, *Paradigm Islam Interpretasi Untuk Aksi*,

yang hendak di teliti, sedangkan yang terpenting dalam penelitian ini yaitu, memahami lebih lanjut mengenai, konstruksi Islam dalam adat pernikahan masyarakat melayu Palembang

5. Sampel Sumber Data (Informan Penelitian)

Subyek dan Informan dalam penelitian ini menjadi unit analisis, adapun yang menjadi subyek dan informan adalah Kepala Dinas Kebudayaan Palembang, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Ketua Dewan Kesenian Palembang, Tokoh masyarakat Palembang yang diwakili oleh Sultan Palembang dan Hakim pada Pengadilan Agama Palembang.

Data yang didapat dari sumber data/informan penelitian merupakan gambaran atau hasil yang diperoleh peneliti di lapangan. Data yang dikumpulkan berupa uraian, narasi juga penjelasan dari sumber data, baik pernyataan secara lisan, tulisan serta dokumen-dokumen pendukung penelitian. Data ini dicatat melalui catatan tertulis yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Stainbeck analisis data adalah hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif'.Hal ini berarti mengkaji dan memahami hubungan-hubungan dan konsep sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

Analisis data dilakukan dalam suatu proses, Moleong berpendapat bahwa proses ini berarti pelaksanaannya sudah dimulai sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara lebih intensif lagi sesudah meninggalkan lapangan.⁸⁶

Setelah serangkaian data terkumpul maka hasil akhir adalah analisis data, dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Prosedur dan teknis analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan *triangulasi*.

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang

⁸⁶Moleong, *metode Penelitian Kualitatif*, (Banbung: Rosda karya,1990),h 104.

diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal.

Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Analisis data ini dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagaimana yang disarankan oleh Nasution, yaitu: (a) reduksi data, (b) display data dan (c) pengambilan kesimpulan dan verifikasi.⁸⁷

a. Reduksi data

Untuk mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Reduksi data dilakukan untuk menelaah kembali seluruh catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lalu dirangkum mengenai hal-hal pokok atau penting yang berkenaan dengan focus penelitian. Selain itu juga dalam mereduksi data dilakukan proses pemilahan, pemusatan perhatian, penyederhanaan data, dan menyusun klasifikasi data kemudian melakukan penyuntingan data untuk membangun kerja dalam menganalisa.

b. Display data

Upaya penyajian data untuk melihat gambaran keseluruhan data atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

⁸⁷S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Transito, 1992), hlm. 129.

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, dalam penelitian disertasi ini penyajian data berupa teks yang bersifat naratif. Hasil praktek tersebut dirangkum dalam susunan yang lebih sistematis sehingga dapat dengan mudah diketahui tema atau polanya. Selanjutnya yang tampak dalam display data-data tersebut dapat ditarik kesimpulan sehingga data yang terkumpul mempunyai makna tertentu.

c. Verifikasi data/penarikan kesimpulan

Langkah verifikasi data/penarikan kesimpulan adalah menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, dan masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan merupakan temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek.

Verifikasi data adalah untuk memantapkan kesimpulan, dalam langkah ini dilakukan dengan member check atau triangulasi. Oleh karena itu proses verifikasi berlangsung selama dan sesudah data dikumpulkan dengan mengecek kebenaran data dengan cara membandingkan dengan data dan sumber data yang lain. Pengecekan ini dilakukan dengan vertical dan horizontal. Upaya yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara antara informasi yang diperoleh dari Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Ketua Dewan Kesenian Palembang, Ketua Tokoh Masyarakat Adat Palembang (yang diwakili oleh Sultan Palembang) dan Hakim pada Pengadilan Agama Palembang, juga dibandingkan pula dengan pengamatan langsung oleh peneliti sendiri.

Dari penjelasan tentang teknik analisis data maka dapat di intisarikan bahwa metode penelitian disertasi ini mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu :

- 1) Pengambilan data dilakukan dalam suasana sewajar mungkin tanpa manipulasi situasi, dengan peneliti sebagai instrument utama.

- 2) Sampel bersifat purposive, yakni data diambil sesuai dengan focus logis yang dapat memberikan informasi setuntas mungkin dengan tidak mementingkan jumlahnya.
- 3) Hasil penelitian berupa deskriptif atau paparan yang lebih mengutamakan proses dari pada produk.
- 4) Analisa data dilakukan secara terus menerus untuk mencari makna bersifat konseptual atau sesuatu dengan persepsi yang diteliti.
- 5) Kesimpulan ditarik melalui proses verifikasi dan triangulasi.

7. Metode Dan Prosedur Penelitian

Penelitian kualitatif menurut, *Bogdan dan Biklen*, sering disebut dengan metode etnografik, metode Fenomenologis atau metode naturalistic.⁸⁸ sedangkan menurut *Lincoln dan guba*, penelitian kualitatif mempunyai karakteristik, antara lain: (a) data diambil langsung dari setting alami, (b) penentuan sampel secara purposive, (c) peneliti sebagai peneliti pokok, (d) lebih menekankan kepada proses dari pada produk sehingga bersifat deskriptif analitik, (e) analisis data secara induktif atau interpretasi bersifat idiografik, dan (f) mengutamakan makna dibalik data.⁸⁹

Dengan demikian karakteristik-karakteristik tersebut di atas dijadikan acuan bagi seluruh proses penelitian ini. Merujuk kepada kedua pendapat tersebut di atas maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Karakteristik pertama, peneliti sendiri menggali data atau informasi secara langsung dari nara sumber yang representative tanpa memberikan suatu perlakuan (*treatment*) seperti pada penelitian eksperimen.⁹⁰

Hal tersebut senada dengan pendapat Philips, yang menyatakan bahwa "*Approaches to be used in studying social*

⁸⁸Bogdan Robert C. FA, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Teory and Method* (Bostan: Allynabd Bacon, 1982), p. 23.

⁸⁹I.S. Lincoln, dan E.Guban, *Naturalistic Inquiry* (London: Sage Pulication Inc,1998), p. 21.

⁹⁰Nasution. S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 32-33.

phenomena should be closely related and referred to the condition where the phenomena exist."⁹¹

Maksud penulis dalam karakteristik ini yaitu, agar dalam penelitian dapat diperoleh suatu gambaran tentang fenomena sosial yang dinamakan konstruksi Islam dalam adat pernikahan masyarakat melayu Palembang.

Karakteristik Kedua, mengisaratkan bahwa pengambilan sampel harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini Nasution, menjelaskan bahwa:

"Untuk memperoleh informasi tertentu, sampling dapat diteruskan sampai dicapai taraf "*redundancy*", ketuntasan atau kejenuhan, artinya dengan menggunakan responden selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti. Dengan kata lain, sampel dianggap memadai apabila sudah ditemukan pola tertentu dari informasi yang dikumpulkan".⁹²

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum pengambilan data penelitian ini dilakukan langsung oleh peneliti sesuai dengan pendapat Nasution, bahwa:

"Karakteristik ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Rasional dari karakteristik ini karena manusia (peneliti) mempunyai *adaptabilitas* yang tinggi, senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah dan dapat dengan senantiasa memperhalus pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh data yang terinci dan mendalam sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai".⁹³

Dalam karakteristik ini peneliti memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden sampai mendapatkan data dan informasi yang lengkap mengenai konstruksi Islam dalam adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang.

Karakteristik ketiga, berimplikasi bahwa data yang

⁹¹ Philips, *Marketing Manajemen: Printice Hall, Inc.*, (New Jersey: Uper Sadle River US., 2005), hlm. 16.

⁹² *Ibid*, Nasution, hlm.32

⁹³ *Ibid* Nasution., p. 35.

dikumpulkan dalam penelitian ini lebih cenderung dalam bentuk kata-kata dari pada angka-angka, dan hasil analisis berupa uraian, lebih lanjut Nasution mengatakan: “jadi laporan penelitian kualitatif kaya dengan deskripsi dan penjelasan tentang aspek-aspek masalah dan fokus penelitian”. Namun demikian bukan berarti bahwa dalam penelitian kualitatif sama sekali bebas dari laporan yang berbentuk angka-angka. Sampel penelitian kualitatif tidak didasarkan atas pertimbangan statistik, tetapi berdasarkan ketuntasan informasi yang diperlukan.

Oleh karena itu analisis dalam penelitian ini mengacu pada Lincoln dan Guba, yaitu; (a) data diambil langsung dari setting alami, (b) penentuan sampel secara purposive, (c) peneliti sebagai peneliti pokok, (d) lebih menekankan kepada proses dari pada produk sehingga bersifat deskriptif analitik, (e) analisis data secara induktif atau interpretasi bersifat idiografik, dan (f) mengutamakan makna dibalik data.

Hasil analisis dalam penelitian ini berupa uraian dengan menjelaskan dan mendeskripsikan aspek-aspek dalam fokus penelitian yang berkaitan dengan konstruksi Islam dalam adat pernikahan Melayu Palembang. Sedangkan data diambil langsung dalam wilayah Kota Palembang, Sedangkan analisa data dalam penelitian disajikan dalam bentuk Interpretasi, Tabel dan Matriks.

8. Data Dan Sumber Data.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer (observasi dan wawancara) sedangkan data sekunder berupa data yang melengkapi data primer di atas yaitu, aturan-aturan, hukum-hukum yang berkaitan dengan Konstruksi Islam dalam adat pernikahan Melayu Palembang. Sedangkan sumber data yang berhubungan dengan fokus penelitian, yaitu organisasi atau lembaga yang berkaitan dengan konstruksi Islam dalam adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang yaitu: Hakim Agama pada pengadilan Agama Kota Palembang, Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palembang, Kepala Dinas kebudayaan kota Palembang, Kepala Dinas Pariwisata Palembang, Sultan

Palembang dan Ketua Dewan Kesenian Palembang.

9. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan, diharapkan dapat saling menunjang dan melengkapi data. Adapun langkah - langkah dilakukan sejak dari persiapan, pelaksanaan, pengumpulan data sampai data tersebut disusun dalam laporan penelitian.

Tenik pengumpulan data ini diperoleh dari kuesioner, wawancara, catatan pengamatan, pengambilan foto dan perekaman audio.

a) Dokumen Kuesioner

Kuesioner merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data kualitatif. Kuesioner menggunakan pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat yang mendukung teori dan informasi yang dibutuhkan.

b) Dokumen Wawancara

Wawancara ialah salah satu dari teknik pengumpulan data kualitatif. Dalam penelitian dilakukan wawancara dengan pertanyaan, sehingga responden dapat memberikan informasi yang tidak terbatas dan mendalam dari berbagai perspektif. Semua wawancara dibuat transkrip dan disimpan dalam File teks. Wawancara dilakukan secara tanya jawab, tujuannya untuk memperoleh keterangan secara terperinci dan mendalam mengenai pandangan responden atau sumber data. Dalam melakukan wawancara dilengkapi dengan panduan wawancara tujuannya untuk mengecek kebenaran informasi yang diberikan oleh nara sumber dalam penelitian ini. Pedoman ini diperlukan dalam proses berjalannya wawancara sehingga tetap pada masalah yang diselidiki.

c) Catatan Pengamatan

Catatan pengamatan merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan. Pengamatan untuk memperoleh data dalam penelitian memerlukan ketelitian untuk mendengarkan dan perhatian yang hati-hati dan

terperinci pada apa yang dilihat. Catatan pengamatan pada umumnya berupa tulisan tangan.

d) Rekaman Audio

Rekaman audio salah satu dari teknik pengumpulan data penelitian Dalam melakukan wawancara tidak jarang dibuat rekaman audio. Untuk menangkap inti pembicaraan diperlukan kejelian dan pengalaman seseorang yang melakukan wawancara, merekam audio wawancara digunakan untuk menggali isi wawancara agar lebih lengkap.

e) Data dari Buku

Mengambil data dari buku merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data kualitatif. Dalam penelitian sering digunakan data yang berasal dari halaman tertentu dari suatu buku. Data dari halaman buku tersebut dapat digunakan dalam pengolahan data bersama data yang lainnya.

f) Data dari Halaman Web

Dalam penelitian disertasi ini digunakan data yang berasal dari halaman suatu website. Seperti halnya data dari buku, data dari halaman web dapat digunakan dalam pengolahan data bersama data yang lain. Pengumpulan data adalah proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menjangkau atau mengungkapkan berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Selain itu juga cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data.

Instrumen yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, angket dan pedoman observasi. Sedangkan alat penunjang dalam menjangkau data berupa kamera, tape recorder dan Handphone.

Sebelum terjun ke lapangan penulis menganalisis data dengan cara melakukan studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk focus penelitian, namun masih bersifat sementara sebelum penulis melakukan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian melalui beberapa tahap sebagai berikut: Pertama, observasi literatur,

yaitu meninjau dan mencari secara langsung literatur yang berhubungan dengan materi penelitian, baik berupa buku, jurnal, artikel, digital dan lain-lain.

Selain itu juga membaca buku-buku, atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan materi penelitian seperti yang bersumber dari Alquran dan Hadits, aturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku atau penelitian yang berhubungan dengan adat pernikahan Melayu, pernikahan dalam Islam, proses pernikahan adat melayu Palembang dan buku-buku lain yang menunjang dalam penelitian ini. Sedangkan Lokasi atau latar dalam penelitian ini dilaksanakan diwilayah kota Palembang.

Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pra Lapangan	■											
2	Penyusunan Proposal		■	■	■								
3	Penelitian Lapangan					■	■	■	■				
4	Pengumpulan Temuan Lapangan						■	■	■	■			
5	Penyusunan Hasil Penelitian									■	■	■	■

10. Prosedur Pengumpulan Data

Sedangkan dalam prosedur pengumpulan data, peneliti sendiri yang menjadi instrumen utama sekaligus sebagai pimpinan dalam melakukan observasi, pengumpulan data terkait, wawancara, dan informasi yang saling menunjang serta melengkapi secara langsung, dalam mengecek keabsahan data peneliti melakukan triangulasi di lapangan tentang Konstruksi Islam dalam adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang.

Adapun kegiatan analisis dilakukan dengan langkah-langkah yang diawali dengan display data, reduksi data, dan verifikasi data. Melakukan seminar proposal untuk mendiskusikan draf proposal penelitian dan sekaligus memperoleh masukan dan saran untuk perbaikan proposal. Proposal penelitian yang telah direvisi sesuai dengan masukan

kemudian diperbaiki kembali sekaligus meminta arahan lebih lanjut dari promotor berdasarkan masukan dan saran yang diterima pada seminar proposal dan dilengkapi untuk mendapatkan pengesahan. Setelah seminar proposal dinyatakan lulus, maka tahap selanjutnya adalah menyusun dan menyelesaikan teori: (a) Menyusun proposal lengkap yang membahas mengenai konsep dan teori-teori tentang konstruksi Islam, pemikiram Islam, Hukum Islam, adat dan budaya dari berbagai literatur; (b) Mengurus izin penelitian sebelum terjun ke lapangan sebagai perlengkapan penelitian untuk memudahkan proses pengambilan data, (c) Menghimpun semua data dan informasi yang diperlukan, (d) Melakukan analisis data secara berulang, (e) Melakukan deskripsi terhadap hasil wawancara dan membuat kesimpulan, (f) Membuat laporan penelitian.

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian seperti tergambar dalam protokol pengumpulan data sebagai berikut:



Gambar 1.8.10
Protokol Pengumpulan Data

11. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data utama yang akan penulis gunakan sebagai bahan analisis adalah data primer yang diperoleh dari narasumber/informan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi secara langsung. Wawancara dilakukan dengan Hakim Agama pada pengadilan Agama Kota Palembang, Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palembang, Kepala Dinas kebudayaan kota Palembang, Kepala Dinas Pariwisata Palembang, Sultan Palembang dan Ketua Dewan Kesenian Palembang.

Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan. Pengamatan dalam penelitian ini telah direncanakan secara serius, berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, kemudian pengamatan dicatat secara sistematis. Untuk meningkatkan validasi hasil pengamatan diperlukan alat bantu antara lain kamera yang digunakan untuk membantu pengamatan dalam merekam kejadian pada saat wawancara dalam bentuk gambar dan dijadikan foto-foto.

Studi dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, aturan-aturan dan sebagainya.

Wawancara, merupakan tehnik untuk menanyakan kepada responden untuk memperoleh informasi yang terkait dengan fokus penelitian. Ketiga cara tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang saling menunjang atau melengkapi tentang Konstruksi Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang. Adapun instrumen penelitiannya adalah pedoman wawancara dan peneliti sendiri, dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjaga agar wawancara dapat berlangsung tetap pada konteks permasalahan penelitian. Untuk melengkapi informasi dari wawancara dan sekaligus untuk melakukan

recheck, maka dilakukan pula observasi dan studi dokumentasi dengan melihat peristiwa-peristiwa dan catatan-catatan atau laporan tentang konstruksi Islam yang dilakukan oleh unit analisis penelitian. Agar penelitian ini sukses sebagaimana tata cara dalam penelitiannaturalistik atau kualitatif sangat tergantung kepada ketelitian dan kelengkapan catatan lapangan (*field notes*) yang disusun. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti melengkapi diri dengan buku catatan, dan kamera. Peralatan-peralatan tersebut digunakan agar dapat memotret sumber-sumber informasi verbal selengkap mungkin. Dalam menggunakan peralatan tersebut peneliti membicarakan terlebih dahulu dengan nara sumber dengan maksud agar tidak mengganggu proses pengumpulan informasi dan data-data yang berhubungan dengan fokus penelitian.

12. Prosedur Analisis Data

Prosedur analisis data agar mudah dipahami dan memberikan makna kepada data yang dikumpulkan maka dilakukan analisis dan interpretasi. Analisis data digunakan untuk menganalisis proses sosial yang berlangsung dan makna dari fakta-fakta yang tampak dipermukaan. Dengan demikian analisis dalam penelitian ini digunakan untuk memahami sebuah proses dan fakta dan bukan sekedar untuk menjelaskan fakta tersebut melainkan juga untuk memahami kandungan makna, isi, dan akibat dari fakta. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus, atau bersifat interaktif semenjak data awal dikumpulkan sampai penelitian berakhir. Prosedur analisis data penelitian ini mengikuti prosedur Miles & Huberman, sebagai berikut;

- 1) Paparan data, yaitu menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan dan bagian-bagian tertentu dari penelitian.
- 2) Reduksi data, yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian dan penyederhanaan data, teori dan metode dalam bentuk uraian rinci dan sistematis untuk mengemukakan hal-hal yang dianggap penting.
- 3) Penarikan simpulan dan verifikasi, yaitu mencari dan


menemukan makna terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, perbedaan dan sistemnya.

Selanjutnya hal-hal pokok di atas dirangkum dalam susunan yang lebih sistematis sehingga dapat dengan mudah diketahui tema atau polanya. Untuk memudahkan melihat pola ini maka rangkuman tadi disajikan dalam bentuk rangkuman hasil penelitian. Dari pilar yang tampak dalam display data itu selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan sehingga data yang dikumpulkan mempunyai makna. Berdasarkan tehnik analisis data tersebut di atas, peneliti melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Pada tahap display data penyajian data disajikan dalam bentuk interpretasi, tabel, dan matriks dalam hal ini untuk memudahkan dalam membaca data dan informasi yang diperoleh dari penelitian.
- 2) Pada tahap reduksi data peneliti melakukan dengan memilih data dan informasi tentang Konstruksi Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang.
- 3) Kesimpulan dan verifikasi, langkah ini dilakukan untuk memudahkan pengambilan keputusan dengan data yang dihasilkan sehingga mendukung kesimpulan yang disajikan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa proses analisis dilaksanakan sejak data awal dikumpulkan. Oleh karena itu, kesimpulan yang ditarik pada awalnya bersifat sangat *tentative* atau kabur.

Untuk memantapkan kesimpulan tersebut agar lebih "*grounded*" maka verifikasi dilakukan sepanjang pelaksanaan penelitian. Verifikasi ini dimaksudkan untuk menjamin tingkat kepercayaan hasil penelitian, sehingga proses berlangsung sejalan dengan *member check*, dan triangulasi. Berdasarkan uraian tempat dan waktu penelitian tersebut diatas maka agar lebih efektif dan efisien saat pengumpulan data dilapangan, agar lebih jelasnya maka dapat dilihat pada protokol analisis data sebagai berikut :



Gambar 1.8.11 Protokol Analisis Data

13. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data melalui tahapan-tahapan: (1) tahap orientasi, (2) tahap eksplorasi, (3) tahap *member check*.

- (1) *Tahap orientasi*, bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas mengenai masalah yang hendak diteliti. Hal ini untuk memantapkan disain dan menentukan fokus penelitian serta narasumbernya.
- (2) *Tahap Eksplorasi*, tahap mengumpulkan data sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Tahap ini dilaksanakan setelah diberi rekomendasi atau izin penelitian dari instansi yang berwenang. Pengumpulan data atau informasi dilakukan melalui wawancara dengan para nara sumber yang representative. Untuk melengkapi data yang terkumpul sekaligus mengecek data atau triangulasi, peneliti melakukan observasi dan studi dokumentasi, dan untuk dapat memotret data atau informasi selengkap mungkin digunakan buku catatan, dan kamera untuk memotret sumber data. Dalam tahap ini juga dilakukan analisis dengan cara mereduksi data atau informasi, yakni dengan menyeleksi catatan lapangan yang ada dan merangkum hal-hal yang penting secara lebih sistematis agar dapat ditemukan tema

atau polanya. Dengan cara ini dapat mempermudah peneliti untuk mempertajam gambaran tentang fokus penelitian.

- (3) *Tahap Member Check*. Tahap ini dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang telah dikumpulkan, agar hasil penelitian dapat lebih dipercaya. Pengecekan informasi ini dilakukan setiap kali peneliti selesai wawancara, yakni dengan mengkonfirmasi kembali catatan-catatan hasil wawancara. Setelah itu cacatan lapangan tersebut diketik, kemudian hasilnya diminta koreksi dari narasumber yang bersangkutan.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan ini merupakan alur penulisan disertasi. Untuk mempermudah penelitian, maka dibuat sistematika pembahasan, sebagai berikut:

BABI : **Pendahuluan:** yang memuat Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Kajian pustaka, Kerangka teori, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan.

BAB II : **Masyarakat Melayu Palembang,**
yang berisikan
tentang Masyarakat Palembang, Pengertian Palembang, Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Simbol Tradisi Unik, Gelar Adat Kebangsawanan Palembang dan Latar belakang lokasi Penelitian.

BAB III : **Pernikahan Dalam Islam,** yang berisikan tentang Arti Nikah, Tujuan Pernikahan Dalam Islam, Syarat-Syarat Nikah Dalam Islam dan Rukun Nikah.

BAB IV : **Adat Pernikahan Dalam Syariat Islam,** yang berisikan tentang Hukum Adat Pernikahan dalam Syariat Islam, Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat, Makna Simbol-Simbol Upacara Perkawinan Masyarakat Palembang, Way Of Life Dalam Adat dan Budaya, Nilai-Nilai Islam dan Adat Budaya Simbol Pernikahan, Kaitan Adat Pernikahan Dalam Syariat

Islam, Sifat-sifat Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat, Kaitan Islam dan Adat Pernikahan.

BAB V : **Pembahasan Dan Temuan Penelitian**, dalam bab ini membahas yang menjadi akar masalah dalam penelitian yaitu tentang Tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang, Pernikahan masyarakat Melayu Palembang dalam pandangan Islam, Adat dan budaya pernikahan masyarakat Melayu Palembang berdasarkan Hukum Islam, Kaitan hukum Adat dan Syariat Islam dalam pernikahan masyarakat Melayu Palembang. **Deskripsi Nara Sumber**, Deskripsi tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang, Deskripsi pernikahan masyarakat Melayu Palembang dalam Pandangan Islam, Deskripsi adat dan budaya pernikahan masyarakat Melayu Palembang berdasarkan hukum Islam, Deskripsi kaitan hukum adat dan Syariat Islam dalam pernikahan masyarakat Melayu Palembang.

BAB VI : **Penutup**: terdiri dari kesimpulan yang berisi tentang Simpulan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya berfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah rumusan masalah yang diajukan. **Implikasi Temuan Penelitian**, Implikasi merupakan sebagai akibat langsung atau konsekuensi atas temuan hasil penelitian yang telah tersimpul didalamnya. Implikasi dalam penelitian disertasi ini, **Saran**, Saran merupakan sesuatu yang diberikan kepada pembaca, berupa rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat secara ilmu pengetahuan.

. KESIMPULAN

Tatanan dalam pernikahan Masyarakat Melayu Palembang identik dengan nafas Islam, sehingga konstruksi syarat syahnya nikah pada masyarakat Melayu Palembang sangatlah terasa nuansa Islamnya. Tahapan dalam tata cara pernikahan masyarakat Palembang menunjukkan tata krama adat yang luhur dan sesuai dengan norma-norma keislaman. Ada nilai kebersamaan, musyawarah, saling menghargai dan kesungguhan dalam menjalin rumah tangga yang baik sesuai dengan adat tapi tidak lepas dari tuntunan agama Islam.

Banyak hal yang telah berubah dan menjadi lebih sederhana dalam proses dan tahapan tata cara adat pernikahan Melayu Palembang. Perubahan serta penyederhanaan yang terjadi dalam proses perkawinan pada masa kini telah pula dimaklumi masyarakat Melayu Palembang.

Perkawinan pada masyarakat melayu Palembang mempunyai tujuan mulia dan sakral untuk menciptakan rumah tangga atau keluarga bahagia, damai, tenteram dan kekal. Nilai keimanan dalam ajaran agama Islam adalah menyakini bahwa perkawinan itu merupakan perjanjian suci dan kokoh yang bernilai ibadah, serta disaksikan langsung oleh Allah SWT

Dalam hal perkawinan pada masyarakat melayu Palembang dalam Islam pada umumnya mereka paham dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat. Dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus dilaksanakan dalam suatu perkawinan pada masyarakat melayu Palembang pada umumnya adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin. Masyarakat Melayu Palembang paham bahwa rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut

mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Adapun tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut'ah. Perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Selain itu terdapat juga akulturasi dengan kebiasaan masyarakat Melayu Palembang.

Menyimak gatra ini maka lembaga perkawinan merupakan titik penting untuk terbentuknya kehidupan kelompok masyarakat Melayu Palembang. Satu hal yang penting bagi masyarakat umumnya adalah prosesi akad nikah yang menjadikan hubungan suami istri yang menjadikan hubungan keduanya sah dihadapan Allah SWT maupun dalam masyarakat.

Dalam Islam dan Adat Budaya Dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang merupakan pengembangan nilai-nilai luhur pernikahan yang merupakan adat kebudayaan daerah dan tidak terlepas dari pengembangan kebudayaan nasional. Dalam adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang pada umumnya memahami unsur-unsur budaya dalam pernikahan serta segala latar belakang nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Perkawinan pada masyarakat Melayu Palembang berkaitan dengan nilai keimanan. Asas-asas dan hukum-hukum Islam menjadi dasar dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Melayu Palembang. Sedangkan Intisari yang terkandung dalam agama Islam mengandung arti unsur-unsur dan ikatan-ikatan yang dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap pernikahan adat Melayu Palembang, karena ikatan ini berasal dari suatu kekuatan yang berasal dari Sang Pencipta.

Dalam pernikahan masyarakat Melayu Palembang hukum Islam menjadi rujukan dari hukum adat tanpa terkecuali. Adat lahir seiring dengan kultur budaya pada masyarakat Palembang, setiap tempat tentu berbeda adatnya, kebiasaan yang dilakukan terus menerus hingga menjadi adat. Masyarakat Melayu Palembang memiliki adat yang berbeda dengan suku lainnya dalam

pelaksanaan adat pernikahan. Namun apabila berhubungan dengan masalah agama, mengenai adat yang bersendi kepada syara", mereka benar-benar mempercayai bahwa adat merujuk kepada syara" bukan sebaliknya.

Dengan perkembangan waktu dan kebudayaan, maka kehidupan masyarakat Melayu Palembang dalam melaksanakan adat pernikahan mengalami perubahan, Karena hal ini sesuai dengan Undang-undang negara menetapkan kesetaraan suami istri dalam segala suatu sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Peraturan seperti itu diterapkan untuk melindungi kebahagiaan dan kecocokan pasangan suami istri. Meskipun demikian, penetapan peraturan kesetaraan diserahkan kepada tradisi suatu tempat.

Jadi tujuan dalam pernikahan masyarakat melayu Palembang yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta, karena nilai keimanan perkawinan sebagai bibit pertama kehidupan bermasyarakat dan aturan dalam rangka menjadikan kehidupan semakin bernilai dan mulia.

